



P U T U S A N

No. 713 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SJAHMAULA MANAF ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 05 April 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Radio Dalam VII No.7,
Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Operasional PT. Dinamika
Prakarsa Buana ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;

Hal. 1 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 05 November 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.262/2012/S.119.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 07 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.263/2012/S.119.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 07 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SJAHEMAULA MANAF selaku Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana bersama dengan CHARLES MARPAUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi secara pasti dalam antara bulan Februari 2009 sampai dengan Desember 2009 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Jalan Taman Jatibaru 1 (Komplek Perkantoran Dinas Teknis Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta) atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan DPA No : 100/DPA/2009 tanggal 20 Januari 2009 tersedia anggaran untuk 14 (empat belas) Kegiatan Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas sebesar Rp24.751.822.568,00 (dua puluh

Hal. 2 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), adapun 14 kegiatan Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Komponen untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu dengan Kode Kegiatan 1.03.10.027 ;
2. Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Arteri di 5 Wilayah Kota dengan kode kegiatan 1.03.11.003 ;
3. Pengadaan Armature Lengkap untuk Pembangunan Penerangan Terminal-Dedicated dengan Kode Kegiatan 1.03.10.050 ;
4. Pengadaan Armature Lengkap MH untuk Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian-Dedicated dengan Kode Kegiatan 1.03.10.048 ;
5. Pengadaan Armature Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/Gedung/Rumah Ibadah, Gedung Pemerintah, Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan) dengan Kode Kegiatan 1.03.10.049 ;
6. Pengadaan Armature Lengkap untuk Jalan Arteri Dedicated dengan Kode Kegiatan 1.03.10.047 ;
7. Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.002 ;
8. Pengadaan Komponen Ballast MH untuk Pemeliharaan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.005;
9. Pengadaan Armature Lengkap HPS 150 W untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan Local dengan Kode Kegiatan 1.03.10.046 ;
10. Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Kolektor di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.001 ;
11. Pengadaan Time Switch dan Contactor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.010 ;
12. Pengadaan Komponen dan Armature Lampu Jalan Arteri dan Kolektor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.004 ;
13. Pengadaan Komponen Lepas Cover Globe D-50, Cover Globe D-60 dan Cover Artistik D-40 untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.006 ;
14. Pengadaan Komponen Lampu Hias untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas, terdapat 9 (sembilan) kegiatan dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp20.010.531.640,00 (dua puluh milyar sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang pemenang lelangnya adalah peserta lelang dengan dukungan pabrikan merk GE dan merk Philips di mana Terdakwa SJAHMAULA MANAF dan Rianto Budiraharja masing-masing bertindak selaku Distributor untuk merk GE dan merk Philips yang rinciannya sebagai berikut :

1. Pengadaan Komponen untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu, anggaran Rp138.800.000,00 nilai kontrak termasuk PPN Rp122.817.200,00 dengan rekanan PT. Dinamika Prakarsa Listrik merk GE ;
2. Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Arteri di 5 Wilayah, anggaran Rp1.067.176.000,00 nilai kontrak termasuk PPN Rp967.605.540,00 dengan rekanan PT. Dزياب Perdana merk GE ;
3. Pengadaan Armature Lengkap untuk Pembangunan Penerangan Terminal - Dedicated Anggaran Rp5.609.746.000,00 nilai kontrak termasuk PPN Rp5.137.330.000,00 dengan rekanan PT. Tirta Buana Sakti merk GE dan Philips ;
4. Pengadaan Armature Lengkap MH untuk Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian-Dedicated Anggaran Rp4.005.000.000,00 nilai kontrak termasuk PPN Rp3.663.467.500,00 dengan rekanan PT. Gemilang Radja Elektrik merk GE ;
5. Pengadaan Armature Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/Gedung/Rumah Ibadah/Gedung Pemerintah/ Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan Anggaran Rp3.220.000.000,00 nilai kontrak termasuk PPN Rp2.946.995.700,00 dengan rekanan PT. Nelfan Dian Sejahtera merk GE dan Philips ;
6. Pengadaan Armature Lengkap untuk Jalan Arteri Dedicated, anggaran Rp2.790.000.000,00 nilai kontrak termasuk PPN Rp2.544.498.000,00 dengan rekanan PT. Astrasea Pasirindo merk GE ;
7. Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5

Hal. 4 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Wilayah Kota, anggaran Rp720.000.000,00 nilai kontrak termasuk PPN Rp652.459.500,00 dengan rekanan PT. Berkah Indo Lestari merk Philips ;

8. Pengadaan Komponen Ballast MH untuk Pemeliharaan, Anggaran Rp502.000.000,00 nilai kontrak termasuk PPN Rp452.124.200,00 dengan rekanan PT. Langgeng Sadam Purnama merk Philips ;
9. Pengadaan Armatur Lengkap HPS 150 W untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan, Anggaran Rp.3.830.000.000,- nilai kontrak termasuk PPN Rp3.523.234.000,00 dengan rekanan PT. Fajar Sumber Rejeki merk Philips ;

- Bahwa Ir. Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada 14 (empat belas) kegiatan tersebut telah menunjuk Ir. ISWANDI HARAHAH yang baru bekerja selama 4 (empat) bulan di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketua Panitia Pengadaan, yang selanjutnya Ir. CHARLES MARPAUNG telah memerintahkan Ir. ISWANDI HARAHAH dalam melaksanakan tugasnya untuk mengacu kepada metode yang lama yaitu dengan melihat kontrak tahun sebelumnya, RAB KPA, harga satuan DKI Jakarta, dan harga dari Distributor ;
- Bahwa atas perintah dari Ir. Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, akhirnya Ir. ISWANDI HARAHAH dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak melakukan survey pasar dan memasukkan harga dari Distributor menjadi seolah-olah harga dari pabrikan dalam penyusunan salah satu komponen pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan harga dari Distributor tersebut diperoleh Ir. ISWANDI HARAHAH dari Terdakwa SJAHEMAULA MANAF Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana selaku Distributor merk GE dan RIANTO BUDIRAHARJA Direktur Utama PT. Spektra Tata Utama selaku Distributor merk Philip, yakni Ir. ISWANDI HARAHAH selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat Surat Nomor : 19/-1.795.14 tanggal 27 Februari 2009 perihal Permintaan Informasi Price List Pabrik yang ditujukan kepada PT. GE Lighting Indonesia dan Surat Nomor : 22 /-1.795.4 tanggal 27 Februari 2009 perihal Permintaan Informasi Price List Pabrik yang ditujukan kepada PT. Philips Indonesia yang ternyata berdasarkan keterangan INDRA WIDJAJA SUARDI Presiden Direktur PT. GE Lighting Indonesia dan ROBERT FLETCHER Presiden Direktur PT. PHILIPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kedua surat tersebut tidak pernah diterima oleh PT. GE Lighting dan PT. PHILIPS Indonesia, karena kedua surat tersebut memang tidak pernah diserahkan oleh Ir. ISWANDI HARAHAP kepada PT. GE Lighting dan PT. PHILIPS namun diserahkan kepada Terdakwa SJAHEMAULA MANAF selaku Distributor merk GE dan Rianto BUDIRAHARJA selaku Distributor merk Philips ;

- Bahwa karena yang dimasukkan ke dalam salah satu komponen penyusunan HPS tersebut bukan harga pabrik sebagaimana seharusnya, melainkan harga dari Terdakwa SJAHEMAULA MANAF Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana selaku Distributor merk GE dan Rianto BUDIRAHARJA Direktur Utama PT. Spektra Tata Utama selaku Distributor merk Philips, menyebabkan HPS tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga suatu penawaran termasuk rinciannya akibatnya terjadi mark up harga/selisih yang sangat besar antara harga dari Pabrik GE dan PHILIPS dengan harga kontrak atas 9 (sembilan) kegiatan yang pemenang lelangnya adalah peserta lelang dengan dukungan pabrikan merk GE dan merk Philips di mana Terdakwa SJAHEMAULA MANAF dan Rianto BUDIRAHARJA sebagai Distributornya, dan khusus untuk merk GE di mana Terdakwa SJAHEMAULA MANAF sebagai Distributornya adalah sebagai berikut ;

- a. Vandermore MH-175W (+Lampu MVR 175) untuk kegiatan No.1.03.10.048 sebanyak 103 set dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp1.518.117.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp882.380.400,00 atau sebesar 139%;
- b. Decaspahre 175 W (+Lampu MVR 175) untuk kegiatan No.1.03.10.048 sebanyak 92 set dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp1.812.308.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp1.296.905.600,00 atau sebesar 252%;
- c. Corol 400 W Dimming System (+Lampu LU 400) untuk kegiatan No. 1.03.10.050 sebanyak 800 set dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp3.381.600.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp1.927.920.000,00 atau sebesar 133%;
- d. Corol 400W (+Lampu LU 400/T/40) untuk kegiatan No.1.03.10.047 sebanyak 639 set dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp2.313.180.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp1.332.890.100,00 atau sebesar 136%;

Hal. 6 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. M2AR 70 W (+Lampu LU 70/90/MO/D/I/27) untuk kegiatan No.1.03.10.027 sebanyak 46 set dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp86.434.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp55.154.000,00 atau sebesar 176%;
- f. Lampu LU 70/90/MO/D/I/27 untuk kegiatan No.1.03.10.027 sebanyak 72 buah dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp10.728.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp6.264.000,00 atau sebesar 140%;
- g. Ballast MSB 70/220V untuk kegiatan No.1.03.10.027 sebanyak 69 buah dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp14.490.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp9.798.000,00 atau sebesar 209%;
- h. Ballast MSB 400/220V/50Hz/2/T untuk kegiatan No.1.03.10.003 sebanyak 1146 buah dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp564.197.400,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp289.157.400,00 atau sebesar 105%;
- i. Ignitor MSI 1000/Tapping untuk kegiatan No.1.03.11.003 sebanyak 848 buah dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp85.224.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp56.392.000,00 atau sebesar 196%;
- j. Beam Trimmer CMH 150 W (Color Beam Trimmer) untuk kegiatan No.1.03.10.049 sebanyak 351 buah dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp1.601.262.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp1.276.762.500,00 atau sebesar 393%;
- Bahwa pembuatan HPS yang demikian tersebut bertentangan dengan Lampiran 1 Bab I huruf E Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang berbunyi "Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/Engineer's Estimate (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d. Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 7 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Harga/Tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau Lembaga Independent;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pada proses pelelangan Panitia Pengadaan dalam mengevaluasi administrasi dan teknis hanya menggunakan check list dan tidak membaca secara rinci Dokumen Penawaran akibatnya terjadi pemalsuan tanda tangan pada Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak serta terjadi pertentangan/benturan kepentingan yakni :
 - Ir. Binsar Silalahi adalah Direktur PT. Dinamika Prakarsa Listrik (Pemenang Pengadaan Komponen Untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu) ternyata sekaligus sebagai Manajer PT. Dinamika Prakarsa Buana dan PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah Distributor merk GE serta pada PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut Terdakwa SJAHEMAULA MANAF sebagai Direktur Operasionalnya ;
 - SJAHRIZAL MANAF (kakak kandung Terdakwa) adalah Komisaris di PT. Dinamika Prakarsa Listrik (Pemenang Pengadaan Komponen untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu) ternyata sekaligus sebagai Komisaris Utama pada PT. Dinamika Prakarsa Buana Distributor merk GE ;
- Bahwa hal ini bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa dan juga bertentangan dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Bab III Pasal 10 persyaratan Penyedia Barang/Jasa ayat (22) huruf c yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa yang dilarang ikut sebagai peserta/penjamin dalam penawaran adalah mereka yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan" ;
- Bahwa juga masih dalam proses pelelangan, Terdakwa SJAHEMAULA MANAF sebagai Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana yang merupakan Distributor merk GE, melalui staf/karyawannya yang bekerja di PT. Dinamika Prakarsa Buana yakni AHYAR telah

Hal. 8 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam perusahaan lain yaitu PT. Dzyiab Perdana dan PT. Tirta Buana Sakti untuk ikut pelelangan 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas tersebut dan PT. Dzyiab Perdana menjadi pemenang untuk kegiatan Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Arteri di 5 Wilayah dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp967.605.540,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) sedangkan PT. Tirta Buana Sakti menjadi pemenang Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Penerangan Terminal-Dedicated dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp3.381.600.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan atas peminjaman tersebut DANIK PURBOSARI selaku Dirut PT. Dzyiab Perdana mendapat fee sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), RIDWAN RAHMAN Pegawai PT. Dzyiab Perdana mendapat fee sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), NOVITA Direktur Utama PT. Tirta Buana Sakti mendapat fee sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) hal ini bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain" dan Charles Marpaung selaku Pejabat Komitmen tetap menetapkan PT. Dzyiab Perdana dan PT. Tirta Buana Sakti sebagai Pemenang Tender ;

- Bahwa Terdakwa SJAHEMAULA MANAF selaku Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana dalam masa proses pelelangan PT. Dinamika Prakarsa Buana telah membuat Purchase Order pada tanggal 16 April 2009 sebagaimana Comercial Invoice PT. GE Lighting Indonesia, sedangkan kontrak ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2009 dan 25 Mei 2009, demikian juga PT. Spektra Tata Utama telah membuat Project Advice Note (PAN) yang di dalamnya termuat Purchase Order per tanggal 11 Maret 2009 sedangkan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta di Media massa dimuat tanggal 10 Maret 2009 dan kontrak ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2009, 15 Mei 2009 dan 25 Mei 2009 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas merk GE tersebut Terdakwa selaku Distributor merk

Hal. 9 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GE membiayai/membayar terlebih dahulu kepada pabrikan PT. GE Lighting dan setelah mendapatkan pembayaran dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta rekanan pemenang yakni PT. Dinamika Perkasa Listrik, PT. Astrasea Pasirindo, PT. Gemilang Radja Elektrik, PT. Dzyiab Perdana, PT. Nelfan Dian Sejahtera, PT. Tirta Buana Sakti kemudian membayar kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana di mana Terdakwa selaku Direktur Operasional ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SJAHEMAULA MANAF selaku Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana bersama-sama dengan CHARLES MARPAUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.353.644.009,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan sen rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputy Bidang Investigasi Nomor SR-1436/D6/01/2010 tanggal 30 September 2010 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SJAHEMAULA MANAF selaku Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana bersama sama CHARLES MARPAUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (dalam penuntutan terpisah pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi secara pasti dalam bulan antara bulan Februari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Jalan Taman Jatibaru 1 (Komplek Perkantoran Dinas Teknis Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta) Jakarta Pusat atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 10 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan DPA No : 100/DPA/2009 tanggal 20 Januari 2009 tersedia anggaran untuk 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas sebesar Rp24.751.822.568,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), adapun 14 kegiatan Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Komponen untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu dengan Kode Kegiatan 1.03.10.027;
2. Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Arteri di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.003;
3. Pengadaan Armature Lengkap untuk Pembangunan Penerangan Terminal-DEDICATED dengan Kode Kegiatan 1.03.10.050;
4. Pengadaan Aramature Lengkap MH untuk Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian-DEDICATED dengan Kode Kegiatan 1.03.10.048 ;
5. Pengadaan Armature Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/Gedung/Rumah Ibadah, Gedung Pemerintah, Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan dengan Kode Kegiatan 1.03.10.049 ;
6. Pengadaan Aramature Lengkap MH untuk Jalan Arteri Dedicated dengan Kode Kegiatan 1.03.10.047;
7. Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Kolektor di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.001;
8. Pengadaan Time Switch dan Contactor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.010;
9. Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.10.004;

Hal. 11 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pengadaan Komponen dan Armature Lampu Jalan Arteri dan Kolektor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.004;
 11. Pengadaan Komponen Lepas Cover Globe D-50, cover Globe D-60 dan Cover Artistik D-40 untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.006;
 12. Pengadaan Komponen Ballast MH untuk Pemeliharaan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.006;
 13. Pengadaan Aramatur Lengkap HPS 150 W untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan Local dengan Kode Kegiatan 1.03.10.046;
 14. Pengadaan Komponen Lepas Cover Globe D-50, Cover Globe D-60 dan Cover Artistik D-40 untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.006 ;
- Bahwa dari 14 kegiatan Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas tersebut, terdapat 9 (sembilan) kegiatan dengan nilai sebesar Rp.21.882.722.000,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) di mana Terdakwa SJAHEMAULA MANAF dan Rianto Budiraharja masing-masing bertindak selaku Distributor untuk merk GE dan Merk Philips yang rinciannya adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan Komponen Untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu, dengan anggaran Rp138.800.000,00 dengan nilai kontrak Rp122.817.200,00 dengan Rekanan PT. Dinamika Perkasa Listrik merk GE;
 2. Pengadaan Armature Lengkap untuk Jalan Arteri Dedicated dengan anggaran Rp2.790.000.000,00 dengan nilai kontrak Rp2.544.498.000,00 dengan rekanan PT. Astrasea Pasirindo dengan merk GE;
 3. Pengadaan Armatur Lengkap MH untuk pembangunan dan dengan anggaran Rp4.005.000.000,00 dengan nilai kontrak termasuk PPN Rp3.663.467.500,00 dengan rekanan PT.Gemilang Radja Elektrik dengan merk GE;
 4. Pengadaan komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Arteri di 5 Wilayah dengan anggaran Rp1.067.176.000,00 dengan nilai

Hal. 12 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak termasuk PPN Rp.967.605.540,00 dengan rekanan PT. Dzyiab Perdana dengan merk GE;

5. Pengadaan Armatur Ldengkap HPS 150 W untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan dengan anggaran Rp3.830.000.000,00 dan nilai kontrak Rp3.523.234.000,00 dengan rekanan PT. Fajar Sumber Rejeki merk Philips;
 6. Pengadaan Komponen Ballast MH untuk Pemeliharaan dengan anggaran Rp502.000.000,00 dan nilai kontrak Rp452.124.200,00 dengan rekanan PT. Langgeng Sadam Purnama merk Philips;
 7. Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan anggaran Rp720.000.000,00 dan nilai kontrak Rp652.459.500,00 dengan rekanan PT. Berkah Indo Les-tari merk Philips;
 8. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/Gedung/Rumah Ibadah/Gedung Pemerintah/Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan dengan anggaran Rp.3.220.000.000,00 dan nilai kontrak Rp2.946.995.700,00 dengan rekanan PT. Nelfan Dian Sejahtera dengan merk GE dan Philips;
 9. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Penerangan Terminal-Dedicated dengan anggaran Rp5.609.746.000,00 dan nilai kontrak Rp5.137.330.000,00 dengan rekanan PT. Tirta Buana Sakti dengan merk GE dan Philips;
- Bahwa Ir. Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada 14 (empat belas) kegiatan tersebut telah menunjuk Ir. ISWANDI HARAHAHAP yang baru bekerja selama 4 (empat) bulan di Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta sebagai Ketua Panitia Pengadaan, yang selanjutnya Ir. Charles Marpaung telah mengarahkan Ir. ISWANDI HARAHAHAP dalam melaksanakan tugasnya untuk mengacu kepada metode yang lama yaitu dengan melihat kontrak tahun sebelumnya, RAB KPA, harga satuan DKI Jakarta, dan harga dari Distributor;
 - Bahwa atas arahan dari Ir. Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, Ir. ISWANDI HARAHAHAP dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak melakukan survey pasar dan memasukkan harga dari Distributor seolah olah harga dari pabrikan dalam komponen penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan

Hal. 13 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dari Distributor tersebut diperoleh Ir. ISWANDI HARAHAH dari Terdakwa SJAHEMAULA MANAF Direktur Operasional PT. Dinamika Perkasa Buana selaku Distributor merk GE dan Rianto BUDIRAHARJA Direktur Utama PT. Spektra Tata Utama selaku Distributor merk Philip, dengan cara Ir. ISWANDI HARAHAH selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat Surat Nomor : 19/-1.795.14 tanggal 27 Februari 2009 perihal Permintaan Informasi Price List Pabrik yang ditujukan kepada PT. GE Lighting Indonesia dan Surat Nomor : 22/-1.795.4 tanggal 27 Februari 2009 perihal Permintaan Informasi Price List Pabrik yang ditujukan kepada PT. Philips Indonesia yang kenyataannya berdasarkan keterangan INDRA WIDJAJA SUARDI Presiden Direktur PT. GE Lighting Indonesia dan ROBERT FLETCHER Presiden Direktur PT. PHILIPS Indonesia kedua surat tersebut tidak pernah diterima oleh PT. GE Lighting dan PT. PHILIPS Indonesia karena kedua surat tersebut memang tidak pernah diserahkan oleh Ir. ISWANDI HARAHAH kepada PT. GE Lighting dan PT. PHILIPS namun diserahkan kepada Terdakwa SJAHEMAULA MANAF selaku Distributor merk GE dan Rianto BUDIRAHARJA selaku Distributor merk Philip ;

- Bahwa karena yang dimasukkan ke dalam salah satu komponen penyusunan HPS tersebut bukan harga pabrik sebagaimana seharusnya melainkan harga dari Terdakwa SJAHEMAULA MANAF Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana selaku Distributor merk GE menyebabkan terjadinya mark up harga/selisih antara harga pabrik PT. GE Lighting dengan harga yang diberikan Terdakwa selaku Distributor merk GE yakni :
 - a. Vandermore MH-175W (+Lampu MVR 175) untuk kegiatan No.1.03.10.048 sebanyak 103 set dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp1.518.117.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp.882.380.400,- atau sebesar 139%;
 - b. Decaspahre 175 W (+Lampu MVR 175) untuk kegiatan No.1.03.10.048 sebanyak 92 set dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp1.812.308.000,- terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp1.296.905.600,00 atau sebesar 252%;
 - c. Corol 400 W Dimming System (+Lampu LU 400) untuk kegiatan No. 1.03.10.050 sebanyak 800 set dengan nilai sesuai kontrak

Hal. 14 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.381.600.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp1.927.920.000,00 atau sebesar 133%;

- d. Corol 400 W Dimming System (+Lampu LU 400/T/40) untuk kegiatan No.1.03.10.047 sebanyak 639 set dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp2.313.180.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp1.332.890.100,00 atau sebesar 136%;
- e. M2AR 70 W (+Lampu LU 70/90/MO/D/I/27) untuk kegiatan No.1.03.10.027 sebanyak 46 set dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp86.434.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp55.154.000,00 atau sebesar 176%;
- f. Lampu LU 70/90/MO/D/I/27 untuk kegiatan No.1.03.10.027 sebanyak 72 buah dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp10.728.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp6.264.000,00 atau sebesar 140%;
- g. Ballast MSB 70/220V untuk kegiatan No.1.03.10.027 sebanyak 69 buah dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp14.490.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp9.798.000,00 atau sebesar 209%;
- h. Ballast MSB 400/220V/50Hz/2/T untuk kegiatan No.1.03.10.003 sebanyak 1146 buah dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp564.197.400,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp289.157.400,00 atau sebesar 105%;
- i. Ignitor MSI 1000/Tapping untuk kegiatan No.1.03.11.003 sebanyak 848 buah dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp85.224.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp56.392.000,00 atau sebesar 196%;
- j. Beam Trimmer CMH 150 W (Color Beam Trimmer) untuk kegiatan No. 1.03.10.049 sebanyak 351 buah dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp1.601.262.000,00 terdapat selisih harga dengan harga pabrikan sebesar Rp1.276.762.500,00 atau sebesar 393% ;
- Bahwa pembuatan HPS yang demikian tersebut bertentangan dengan Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang berbunyi "Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/Engineer's Estimate (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d. Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Harga/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau Lembaga Independent;
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa kemudian HPS tersebut tetap disahkan dan ditetapkan oleh Ir. Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - Bahwa dalam proses pelelangan Panitia Pengadaan dalam mengevaluasi administrasi dan teknis hanya menggunakan check list dan tidak membaca secara rinci Dokumen Penawaran akibatnya terjadi pemalsuan tanda tangan pada Dokumen Penawaran dan Dokumen Kontrak serta terjadi pertentangan/benturan kepentingan yakni :
 - Ir. Binsar Silalahi adalah Direktur PT. Dinamika Perkasa Listrik (Pemenang Pengadaan Komponen Untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu) ternyata sekaligus sebagai manajer PT. Dinamika Prakarsa Buana di mana Terdakwa SJAHEMAULA MANAF sebagai Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana dan PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah Distributor merk GE ;
 - SJAHRIZAL MANAF (kakak kandung Terdakwa) adalah Komisaris di PT. Dinamika Prakarsa Listrik (Pemenang Pengadaan Komponen Untuk Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu) ternyata sekaligus sebagai Komisaris Utama pada PT. Dinamika Prakarsa Buana Distributor merk GE ;
 - Bahwa hal ini bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 pasal 11 ayat (4) yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia

Hal. 16 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa dan juga bertentangan dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Bab III pasal 10 persyaratan Penyedia Barang/Jasa ayat (22) huruf c yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa yang dilarang ikut sebagai peserta/penjamin dalam penawaran : c. mereka yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan” ;

- Bahwa juga masih dalam proses pelelangan, terjadi peristiwa di mana Terdakwa SJAHEMAULA MANAF sebagai Direktur Operasional PT.Dinamika Prakarsa Buana yang merupakan Distributor merk GE, melalui staf/karyawannya yang bekerja di PT. Dinamika Prakarsa Buana yakni AHYAR telah meminjam perusahaan lain yaitu PT. Dziyab Perdana dan PT. Tirta Buana Sakti untuk ikut pelelangan 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas tersebut dan PT. Dziyab Perdana menjadi pemenang untuk kegiatan Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Arteri di 5 Wilayah dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp967.605.540,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) sedangkan PT. Tirta Buana Sakti menjadi pemenang Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Penerangan Terminal-Dedicated dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp3.381.600.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan atas peminjaman tersebut DANIK PURBOSARI selaku Dirut PT. Dziyab Perdana mendapat fee sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), RIDWAN RAHMAN Pegawai PT. Dziyab Perdana mendapat fee sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), NOVITA Direktur Utama PT. Tirta Buana Sakti mendapat fee sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) hal ini bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain” dan Charles Marpaung selaku Pejabat Komitmen Tetap menetapkan PT. Dziyab Perdana dan PT.Tirta Buana Sakti sebagai Pemenang Tender ;
- Bahwa kerja sama yang erat antara Terdakwa SJAHEMAULA MANAF selaku Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana bersama CHARLES MARPAUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK juga dapat dilihat yakni dalam masa proses pelelangan PT. Dinamika Prakarsa Buana telah membuat Purchase Order pada tanggal 16 April

Hal. 17 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebagaimana Comercial Invoice PT. GE Lighting Indonesia, sedangkan kontrak ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2009 dan 25 Mei 2009, demikian juga PT. Spektra Tata Utama telah membuat Project Advice Note (PAN) yang di dalamnya termuat Purchase Order per tanggal 11 Maret 2009 sedangkan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta di Media Massa dimuat tanggal 10 Maret 2009 dan kontrak ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2009, 15 Mei 2009 dan 25 Mei 2009 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas merk GE tersebut Terdakwa selaku Distributor merk GE membiayai/membayar terlebih dahulu kepada pabrian PT. GE Lighting dan setelah mendapatkan pembayaran dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta rekanan pemenang yakni PT. Dinamika Perkasa Listrik, PT. Astrasea Pasirindo, PT. Gemilang Radja Elektrik, PT. Dzyiab Perdana, PT. Nelfan Dian Sejahtera, PT. Tirta Buana Sakti kemudian membayar kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana di mana Terdakwa selaku Direktur Operasional ;
- Akibat perbuatan Terdakwa SJAHEMAULA MANAF selaku Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana bersama sama dengan CHARLES MARPAUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.353.644.009,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor SR-1436/D6/01/2010 tanggal 30 September 2010 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juli 2011 sebagai berikut :

Hal. 18 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SJAHEMAULA MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menghukum Terdakwa SJAHEMAULA MANAF atas perbuatannya itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menetapkan agar terhadap Terdakwa SJAHEMAULA MANAF membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa SJAHEMAULA MANAF membayar uang pengganti sebesar Rp7.353.644.009,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan Negara, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
5. Menyatakan barang bukti berupa Dokumen/Surat yaitu :
 1. Pengadaan Komponen untuk Pembangunan/Pemeliharaan PJU Pulau Seribu, Dokumen Penawaran dari Putra Nusa Cemerlang.
 2. Pengadaan Komponen untuk Pembangunan/Pemeliharaan PJU Pulau Seribu, Dokumen Penawaran dari Sosarlinton Sakti Perkara ;
 3. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian Dedicated, Dokumen Penawaran dari Jamic Mantoe Stor ;
 4. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian Dedicated, Dokumen Penawaran dari Sabungan Jaya Teknik ;
 5. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian

Hal. 19 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedicated, Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
6. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian
Dedicated, Dokumen Penawaran dari Mozaky Syakindo ;
7. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian
Dedicated, Dokumen Penawaran dari Astraser Posirindo ;
8. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah Kota,
Dokumen Penawaran dari Kreasindo Panca Estetika ;
9. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah Kota,
Dokumen Penawaran dari Fajar Sumber Rejeki ;
10. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah Kota,
Dokumen Penawaran dari Sambungan Jaya Teknik ;
11. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah Kota,
Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
12. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum,
Dokumen Penawaran dari Saito Talenta Nauli ;
13. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum,
Dokumen Penawaran dari Sabungan Jaya Teknik ;
14. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum,
Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
15. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum,
Dokumen Penawaran dari Astra Sea Pasirindo ;
16. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
Dokumen Penawaran dari Putra Utama Mandiri ;
17. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
18. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
Dokumen Penawaran dari Sambungan Jaya Abadi.
19. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
Dokumen Penawaran dari Guna Swastika Dinamika.
20. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
Dokumen Penawaran dari Dinamika Perkasa Buana ;
21. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
Dokumen Penawaran dari Astra Sea Pasirindo ;
22. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
Dokumen Penawaran dari Gemilang Raja Elektrik.
23. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Jalan Altery Dedicated, Dokumen
Penawaran dari Dwipa Konektra ;
24. Pengadaan Armatur Lengkap HPS 150 W untuk membangun dan
meningkatkan Kualitas Jalan Local 1.03.10.046 ;
 1. PT. Dwipa Konektra ;
 2. PT. Astrasea Pasirindo ;
 3. PT. Sambungan Jaya Tehnik ;
 4. PT. Rajasa Abadi Jaya ;

Hal. 20 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Gemilang Radja Elektronik ;
6. PT. Guna swastika Dinamika ;
25. Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Kolektor di 5 Wilayah Kota 1.03.11.001 ;
 1. PT. Dinamika PerkasaListrik ;
 2. PT. Vitaulindo ;
 - 3.CV. Putra Nusa Cemerlang ;
26. Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota 1.03.11.002 ;
 1. CV. Mega Mentari ;
 2. CV. abdi Nusa ;
27. Pengadaan Komponen dan Armature Lampu Jalan Arteri dan Kolektor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota 1.03.11.004 ;
 1. CV. Mega Mentari ;
 2. CV. Sosor Lintong Sakti Perkasa ;
 3. CV. Clara Jaya Abadi ;
28. Pengadaan Komponen Ballass MH untuk Pemeliharaan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota 1.03.11.005 ;
 1. CV. Sosor Lintong Sakti Perkasa ;
 2. PT. Berkah Indo Lestari ;
29. Pengadaan Komponen Lepas Cover Globe D-50, Cover Globe D-60 dan Cover Artistik D-40 Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota 1.03.11.006 ;
 1. PT. Bentala Gemilang ;
 2. PT. Deon Asi Basa ;
30. Pengadaan Komponen Lampu Hias untuk pemeliharaan di 5 Wilayah Kota 1.03.11.007 ;
 1. PT. Kalimantan Raksa Daya ;
 2. PT. April Trimandiri ;
31. Pengadaan Komponen Time Switch dan Contraktor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota ;
 1. PT. Nami Jaya Sejahtera ;
 2. PT. Langgeng Sadam Purnama ;
 3. CV. Bahana Raya Semesta ;
 4. PT. April Tri Mandiri ;
32. 1 (satu) bendel Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan ;
33. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 7388/077.1 ;
34. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran No.101-77-22353-0 pada

Hal. 21 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank DKI tanggal 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PT. Gemilang Radja Elektrik ;
35. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran No. 101-77-22353-0 pada Bank DKI tanggal 01 Januari 2009 s/d 06 Januari 2010 atas nama PT. Gemilang Radja Elektrik ;
 36. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gemilang Radja Elektrik No.030/GRE/PSDP/III/09 tanggal 18 Maret 2009 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan yang ditujukan kepada Direktur PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ;
 37. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gemilang Radja Elektrik No.031/GRE/PSDP/III/09 tanggal 18 Maret 2009 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan yang ditujukan kepada Direktur PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ;
 38. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gemilang Radja Elektrik No.032/GRE/PSDP/III/09 tanggal 19 Maret 2009 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan yang ditujukan kepada Direktur PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ;
 39. 1 (satu) lembar Asli PT. Dinamika Pratama Buana Invoice No. 012/DPB/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 ditandatangani oleh Achyar Sofyan yang ditujukan kepada PT. Gemilang Radja Elektrik ;
 40. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Gemilang Radja Elektrik Purchase Order No.021/GRE/PO/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ditujukan kepada PT. Dinamika Perkasa Buana ;
 41. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Dinamika Perkasa Buana No. 026/DPB/Proyek-DKI/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional Syahmaula Manaf, SH kepada PT. Gemilang Radja Elektrik ;
 42. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Syahmaula Manaf, SH tanggal 02 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Gemilang Radja Elektrik ;
 43. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Gemilang Radja Elektrik No.028/GRE-KW/IX/09 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani Direktur Utama Mohammad Nur Ramadhan ;
 44. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Barang PT. Gemilang Radja Elektrik No.005/GRE/LOG/DKI/IX/2009 tanggal 3 September 2009 yang

Hal. 22 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Direktur Utama Mohammad Nur Ramadhan ;
45. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Perhitungan Denda No.2668/-1.725.14 tentang Perhitungan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 3 September 2009 ;
 46. 3 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Armatur Lengkap No.2669/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 47. 3 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.2667/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 48. 3 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No.2666/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar dari PT. Gemilang Radja Elektrik kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 September 2009 ;
 50. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Perhitungan Denda No.2668/-1.795.14 tentang Perhitungan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 3 September 2009 ;
 51. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
 52. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 2667/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 53. Foto copy Permohonan Surat Dokumen dan Jaminan Purna Jual, dari PT. Berkah Indo Lestari ke PT. Sektra Tata Utama ;
 54. Foto copy Penawaran harga dari PT. Spektra Tara Utama ke PT. Berkah Indo Lestari ;
 55. Foto copy Purchase Order dari PT. Berkah Indo Lestari ke PT. Spektra Tata Utama ;
 56. Foto copy Delivery Order/Pengiriman Barang dari PT. Berkah Indo Lestari ke Gedung Dinas Perindustrian dan Energi ;
 57. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 58. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang ;
 59. Berita Acara Uji Coba/Nyala ;
 60. Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Komponen Lepas ;
 61. Foto copy Kwitansi dan Faktur Penagihan PT. Berkah Indo Lestari ke Pemda Provinsi DKI Jakarta ;
 62. Foto copy Bukti Transfer Pembayaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta ke PT. Berkah Indo Lestari ;
 63. Bukti Pembayaran/Kwitansi dan Invoice dari PT. Berkah Indo Lestari ke PT. Spektra Tata Utama ;
 64. Pengadaan Komponen Lepas (Lampu HPS. E-T 250 W, Capaciter 250 W), Dokumen Lelang dan Kontrak Pemenang CV. Anugrah Jaya Nomor Kegiatan 1.03.11.011 ;
 65. Pengadaan Komponen Lepas Cover Globe D.50. D.60, Dokumen Lelang dan Kontrak Pemenang CV. Sosorlintang Sakti Perkasa Nomor

Hal. 23 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan 1.03.11.006 ;
66. Pengadaan Komponen Lampu Hias 5 Wilayah Kota (Flexy Light, Star), Dokumen Lelang dan Kontrak Pemenang PT. Bayu Persada Nomor Kegiatan 1.03.11.007 ;
67. Pengadaan Komponen untuk Kepulauan Seribu (Armatur Lengkap 70 W, Bola Lampu 70 W, Ballast 70), PT. Dinamika Praharsa Listrik Nomor Kegiatan 1.03.10.027 ;
68. Pengadaan Time Switch dan Contactor (Time Switch, Contactor), PT. Kalimantan Raksa Daya Nomor Kegiatan 1.03.11.010 ;
69. Pengadaan Komponen dan Armatur Jalan Kolektor (Bola Lampu 400 HPS E.T.MH), CV. Abdi Nusa Nomor Kegiatan 1.03.11.004 ;
70. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan (Ballast 400 W, Ignitor 440 W), PT. Dziab Perdana Nomor Kegiatan 1.03.11.003.
71. Pengadaan Armatur Lengkap Pembayar terminal (HPS 400 Dimming Sistem) (HPS 250 W Dimming Sistem), PT. Tirta Buana Sakti Nomor Kegiatan 1.03.10.050 ;
72. Pengadaan Armatur Lengkap Jalan Altery (HPS 400 W), PT. Astrasea Pasirindo Nomor Kegiatan 1.03.10.047 ;
73. Pengadaan Armatur Lengkap HPS 150 W untuk Pembangunan B PK. Jalan Lokal Armatur LKP HPS 150 W Armatur Lengkap HPS 1500 W, PT. Fajar Sumber Rejeki Nomor Kegiatan 1.03.10.046;
74. Pengadaan Armatur LKP untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/Gedung/Rumah Ibadah, Gedung Pemerintah, Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan) :
- Armatur Lengkap Sorot CMH 150 W ;
 - Armatur Lengkap CMH 140 W PT. Nelfan Dian Sejahtera Nomor Kegiatan 1.03.10.049 ;
75. Pengadaan Komponen Balast MH untuk Pemeliharaan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota :
- Bola Lampu CMH 150 W ;
 - Ballast CMH 150 W ;
 - Ignitor CMH 150 W ;
 - Capacitor CMH 150 W ;
 - Bola Lampu CMH 70 W ;
 - Ballast Lampu CMH 70 W ;
 - Ignitor CMH 70 W ;
 - Capacitor CMH 70 W ;
- PT. Langgeng Sabam Purnama Nomor Kegiatan 1.03.11.005 ;
76. Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota, PT. Berkah Indolestari Nomor Kegiatan 1.03.11.002 ;

Hal. 24 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Pengadaan Armatur Lengkap MH untuk Pembangunan dan PH Jalan Pedestrian Dedi Cated :
- Armatur Clasic MH 175 ;
- Armatur LKP Pedestrian MH 175 ;
PT. Gemilang Radja Elektrik Nomor Kegiatan 1.03.10.048 ;
78. Prece List Harga dari Pabrik dan Lampiran HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;
79. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang, Serah Terima Jasa tanggal 23 Februari 2009 ;
80. 1 (satu) bendel foto copy Surat Dinas kepada Panitia Pemeriksas Barang, Serah Terima Jasa Pembangunan dan Konsultasi Dinass Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggarann 2009 sebanyak 14 set ;
81. 1 (satu) foto copy Berita Acara Uji Coba/Nyala yang disusun/ dilaksanakan Panitia Pemeriksa Barang sebanyak 14 surat ;
82. 1 (satu) foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang sebanyak 14 kontrak/BAC Pemeriksaan sebanyak 14 Berita Acara ;
83. 1 (satu) foto copy dokumen denda kepada PT. Gemilang Raja Elektronik dan PT. Bayu Persada Nusantara ;
84. 5 (lima) Set Dokumen Lengkap yang terdiri dari :
a. Purchase Order (Project Advise Nota) dari PT. Spektra Tata Utama ke PT. Philips Indonesia ;
b. Surat Pengantar Barang dari PT. Philips Indonesia ;
c. Kwitansi Penagihan (Invoice) dari PT. Philips Indonesia ke PT. Spektra Tata Utama ;
d. Bukti Pembayaran Pesanan Barang dari PT. spectra Tata Utama ;
e. Surat Permintaan Dukungan dari Spektra Tata Utama ke PT. Philips Indonesia ;
f. Surat Dukungan dari PT. Philips Indonesia ;
Untuk :
a) PT. Berkah Indo Lestari ;
b) PT. Nelfan Din Sejahtera ;
c) PT. L c) PT. Langgeng Sadam Purnama ;
d) PT. Tirta Buana Sakti ;
e) PT. Fajar Sumber Rezeki ;
85. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar yang terkait dalam 6 Tender Pengadaan, Harga Beli Distributor (sesuai Price List) dan harga setelah diskon (sesuai Invoice). Dokumen pendukung :

Hal. 25 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Daftar harga beli distributor untuk lampu (2009 Indonesia Lamps Pricelist (Core & Specialty) ;
- 2) Daftar Harga Beli Distributor untuk Rumah Lampu 2009 Indonesia Fixture Pricelist (Up dated 6 Th March 2009) ;
- 3) Faktur penjualan (Invoice) dan Surat Jalan (Delivery Order) ;
86. 1 (satu) exemplar foto copy Daftar Surat Dukungan yang dike luarkan oleh PT. GE Lighting Indonesia berdasarkan Surat-Surat Permintaan Tertulis dari PT. Dinamika Perkasa Buana untuk 6 kegiatan pelelangan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 ;
87. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1823/2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Atas Nama Drs. Fadjar Panjaitan, MM dan kawan-kawan sebanyak 100 orang ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008, Desember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.69 Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi ;
90. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.16 Tahun 2009 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009 ;
91. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.071/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pengangkatan Ir. Charles Marpaung, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Tugas dan Kewenangan Bidang Pencahayaan Kota Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 071/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pengangkatan Ir. Charles Marpaung, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Lingkup Tugas dan Kewenangan Bidang Pencahayaan Kota Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2009 (Pengadaan Barang) pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;
94. 1 (satu) lembar foto copy empat belas bundel map, yang masing-

Hal. 26 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing map berisi administrasi paket pekerjaan yang terdiri dari 16

item, yaitu :

1. Lampiran SP2D ;
2. Tanda Terima Kontrak ;
3. Lampiran SPD ;
4. Kwitansi Pembayaran Pekerjaan ;
5. Surat Jalan Pengiriman Barang ;
6. Faktur Barang ;
7. Berita Acara Serah Terima Barang ;
8. Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Armatur Lengkap ;
10. Ringkasan Kontrak ;
11. Surat Perintah Membayar ;
12. SPP-LS-GAJI Tunjangan / SPP-LS Belanja Barang Jasa ;
13. SPP – LS Barang dan Jasa ;
14. Surat Pernyataan ;
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan – LS ;
16. Faktur Pajak Standar ;
95. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Dinamika Perkasa Buana Nomor : 021/DPB/Proyek-DKI/2009 tanggal 22 Juli 2009 untuk Pembayaran Pembelian Armature Lengkap 400 Watt Tapping merk GE Type Corol 400 sebesar Rp.2.050.635.000. beserta 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 08/DPB/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 serta 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Faktor Pajak : 010 000 09 00000011 tanggal 22 Juli 2009 ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1479/-1.795.14 tanggal 25 Juni 2009 beserta Lampiran I dan Lampiran II ;
97. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Agustus 2009 ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Juli 2009 ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Mei 2009 ;
100. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Juni 2009 ;
101. Perjanjian Distributor ;
102. Daftar Harga Pabrik ;
103. PO Dari Rekanan ;
104. DO ke DKI ;
105. Invoice ke Rekanan ;
106. Bukti Pembayaran Rekanan ;
107. DO Rekanan ;

Hal. 27 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 Kwitansi dan Faktur Pajak ;
 - 109 Tanda Pembayaran ke Pabrik ;
 - 110 Purchase Order (PO) ke Pabrik ;
 - 111 Invoice dari Pabrik ke PT. Dinamika Perkasa Buana ;
 - 112 Faktur Pajak dari Pabrik ;
 - 113 Akta Notaris Pendirian Perusahaan ;
- Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa SJAHMAULA MANAF membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.10/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. tanggal 8 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SJAHMAULA MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SJAHMAULA MANAF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.270.705.212,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu dua ratus dua belas rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. Pengadaan Komponen untuk Pembangunan/Pemeliharaan PJU Pulau Seribu, Dokumen Penawaran dari Putra Nusa Cemerlang.
 2. Pengadaan Komponen untuk Pembangunan/ Pemeliharaan PJU Pulau Seribu, Dokumen Penawaran dari Sosarlintong Sakti Perkara ;
 3. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestian Dedicated, Dokumen Penawaran dari Jamic Mantoe Stor ;
 4. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestian

Hal. 28 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedicated, Dokumen Penawaran dari Sabungan Jaya Teknik ;
5. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestian
- Dedicated, Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
6. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestian
- Dedicated, Dokumen Penawaran dari Mozaky Syakindo ;
7. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestian
- Dedicated, Dokumen Penawaran dari Astraser Posirindo ;
8. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah
- Kota, Dokumen Penawaran dari Kreasindo Panca Estetika ;
9. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah
- Kota, Dokumen Penawaran dari Fajar Sumber Rejeki ;
10. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah
- Kota, Dokumen Penawaran dari Sambungan Jaya Teknik ;
11. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah
- Kota, Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
12. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum,
- Dokumen Penawaran dari Saito Talenta Nauli ;
13. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum,
- Dokumen Penawaran dari Sabungan Jaya Teknik ;
14. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum,
- Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
15. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum,
- Dokumen Penawaran dari Astra Sea Pasirindo ;
16. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
- Dokumen Penawaran dari Putra Utama Mandiri ;
17. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
- Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
18. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
- Dokumen Penawaran dari Sambungan Jaya Abadi.
19. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
- Dokumen Penawaran dari Guna Swastika Dinamika.
20. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
- Dokumen Penawaran dari Dinamika Perkasa Buana ;
21. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
- Dokumen Penawaran dari Astra Sea Pasirindo ;
22. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
- Dokumen Penawaran dari Gemilang Raja Elektrik ;
23. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Jalan Altery Dedicated, Dokumen
- Penawaran dari Dwipa Konektra ;
24. Pengadaan Armatur Lengkap HPS 150 W untuk membangun dan
- meningkatkan Kualitas Jalan Local 1.03.10.046 ;
1. PT. Dwipa Konektra ;
2. PT. Astrasea Pasirindo ;
3. PT. Sambungan Jaya Tehnik ;

Hal. 29 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Rajasa Abadi Jaya ;
5. PT. Gemilang Radja Elektronik ;
6. PT. Guna Swastika Dinamika ;
25. Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Kolektor di 5 Wilayah Kota 1.03.11.001 ;
 1. PT. Dinamika Perkasa Listrik ;
 2. PT. Vitaulindo ;
 3. CV. Putra Nusa Cemerlang ;
26. Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota 1.03.11.002 ;
 1. CV. Mega Mentari ;
 2. CV. abdi Nusa ;
27. Pengadaan Komponen dan Armature Lampu Jalan Arteri dan Kolektor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota 1.03.11.004 ;
 1. CV. Mega Mentari ;
 2. CV. Sosor Lintang Sakti Perkasa ;
 3. CV. Clara Jaya Abadi ;
28. Pengadaan Komponen Ballast MH untuk Pemeliharaan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota 1.03.11.005 ;
 1. CV. Sosor Lintang Sakti Perkasa ;
 2. PT. Berkah Indo Lestari ;
29. Pengadaan Komponen Lepas Cover Globe D-50, Cover Globe D-60 dan Cover Artistik D-40 Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota 1.03.11.006 ;
 1. PT. Bentala Gemilang ;
 2. PT. Deon Asi Basa ;
30. Pengadaan Komponen Lampu Hias untuk pemeliharaan di 5 Wilayah Kota 1.03.11.007 ;
 1. PT. Kalimanis Raksa Daya ;
 2. PT. April Trimandiri ;
31. Pengadaan Komponen Time Switch dan Kontraktor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota ;
 1. PT. Nami Jaya Sejahtera ;
 2. PT. Langgeng Sadam Purnama ;
 3. CV. Bahana Raya Semesta ;
 4. PT. April Tri Mandiri ;
32. 1 (satu) bendel Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan ;
33. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 7388/077.1 ;

Hal. 30 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran No.101-77-22353-0 pada Bank DKI tanggal 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PT. Gemilang Radja Elektrik ;
35. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran No. 101-77-22353-0 pada Bank DKI tanggal 01 Januari 2009 s/d 06 Januari 2010 atas nama PT. Gemilang Radja Elektrik ;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gemilang Radja Elektrik No.030/GRE/PSDP/III/09 tanggal 18 Maret 2009 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan yang ditujukan kepada Direktur PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gemilang Radja Elektrik No.031/GRE/PSDP/III/09 tanggal 18 Maret 2009 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan yang ditujukan kepada Direktur PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gemilang Radja Elektrik No.032/GRE/PSDP/III/09 tanggal 19 Maret 2009 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan yang ditujukan kepada Direktur PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ;
39. 1 (satu) lembar asli PT. Dinamika Pratama Buana Invoice No. 012/DPB/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 ditandatangani oleh Achyar Sofyan yang ditujukan kepada PT. Gemilang Radja Elektrik ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Gemilang Radja Elektrik Purchase Order No.021/GRE/PO/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ditujukan kepada PT. Dinamika Perkasa Buana ;
41. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Dinamika Perkasa Buana No. 026/DPB/Proyek-DKI/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional Syahmaula Manaf, SH kepada PT. Gemilang Radja Elektrik ;
42. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Syahmaula Manaf, SH tanggal 02 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Gemilang Radja Elektrik ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Gemilang Radja Elektrik No.028/GRE-KW/IX/09 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani Direktur Utama Mohammad Nur Ramadhan ;
44. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Barang PT. Gemilang Radja Elektrik

Hal. 31 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.005/GRE/LOG/DKI/IX/2009 tanggal 3 September 2009 yang ditandatangani Direktur Utama Mohammad Nur Ramadhan ;
45. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Perhitungan Denda No.2668/-1.725.14 tentang Perhitungan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 3 September 2009 ;
 46. 3 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Armatur Lengkap No.2669/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 47. 3 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.2667/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 48. 3 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No.2666/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar dari PT. Gemilang Radja Elektrik kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 September 2009 ;
 50. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Perhitungan Denda No. 2668/-1.795.14 tentang Perhitungan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 3 September 2009 ;
 51. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
 52. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 2667/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 53. Foto copy Permohonan Surat Dokumen dan Jaminan Purna Jual, dari PT. Berkah Indo Lestari ke PT. Sektra Tata Utama ;
 54. Foto copy Penawaran harga dari PT. Spektra Tara Utama ke PT. Berkah Indo Lestari ;
 55. Foto copy Purchase Order dari PT. Berkah Indo Lestari ke PT. Spektra Tata Utama ;
 56. Foto copy Delivery Order/Pengiriman Barang dari PT. Berkah Indo Lestari ke Gedung Dinas Perindustrian dan Energi ;
 57. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 58. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang ;
 59. Berita Acara Uji Coba/Nyala ;
 60. Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Komponen Lepas ;
 61. Foto copy Kwitansi dan Faktur Penagihan PT. Berkah Indo Lestari ke Pemda Provinsi DKI Jakarta ;
 62. Foto copy Bukti Transfer Pembayaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta ke PT. Berkah Indo Lestari ;
 63. Bukti Pembayaran/Kwitansi dan Invoice dari PT. Berkah Indo Lestari ke PT. Spektra Tata Utama ;
 64. Pengadaan Komponen Lepas (Lampu HPS. E-T 250 W, Capaciter 250 W), Dokumen Lelang dan Kontrak Pemenang CV. Anugrah Jaya Nomor Kegiatan 1.03.11.011 ;

Hal. 32 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Pengadaan Komponen Lepas Cover Globe D.50. D.60, Dokumen Lelang dan Kontrak Pemenang CV. Sosorlintang Sakti Perkasa Nomor Kegiatan 1.03.11.006 ;
66. Pengadaan Komponen Lampu Hias 5 Wilayah Kota (Flexy Light, Star), Dokumen Lelang dan Kontrak Pemenang PT. Bayu Persada Nomor Kegiatan 1.03.11.007 ;
67. Pengadaan Komponen untuk Kepulauan Seribu (Armatur Lengkap 70 W, Bola Lampu 70 W, Ballast 70), PT. Dinamika Praharsa Listrik Nomor Kegiatan 1.03.10.027 ;
68. Pengadaan Time Switch dan Contactor (Time Switch, Contactor), PT. Kalimantan Raksa Daya Nomor Kegiatan 1.03.11.010 ;
69. Pengadaan Komponen dan Armatur Jalan Kolektor (Bola Lampu 400 HPS E.T.MH), CV. Abdi Nusa Nomor Kegiatan 1.03.11.004 ;
70. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan (Ballast 400 W, Ignitor 440 W), PT. Dziab Perdana Nomor Kegiatan 1.03.11.003.
71. Pengadaan Armatur Lengkap Pembayar terminal (HPS 400 Dimming Sistem) (HPS 250 W Dimming Sistem), PT. Tirta Buana Sakti Nomor Kegiatan 1.03.10.050 ;
72. Pengadaan Armatur Lengkap Jalan Altery (HPS 400 W), PT. Astrasea Pasirindo Nomor Kegiatan 1.03.10.047 ;
73. Pengadaan Armatur Lengkap HPS 150 W untuk Pembangunan B PK. Jalan Lokal Armatur LKP HPS 150 W Armatur Lengkap HPS 1500 W, PT. Fajar Sumber Rejeki Nomor Kegiatan 1.03.10.046;
74. Pengadaan Armatur LKP untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/Gedung/Rumah Ibadah, Gedung Pemerintah, Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan) :
 - Armatur Lengkap Sorot CMH 150 W ;
 - Armatur Lengkap CMH 140 W PT. Nelfan Dian Sejahtera Nomor Kegiatan 1.03.10.049 ;
75. Pengadaan Komponen Balast MH untuk Pemeliharaan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota :
 - Bola Lampu CMH 150 W ;
 - Ballast CMH 150 W ;
 - Ignitor CMH 150 W ;
 - Capacitor CMH 150 W ;
 - Bola Lampu CMH 70 W ;
 - Ballast Lampu CMH 70 W ;
 - Ignitor CMH 70 W ;
 - Capacitor CMH 70 W ;
- PT. Langgeng Sabam Purnama Nomor Kegiatan 1.03.11.005 ;
76. Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W

Hal. 33 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota, PT. Berkah Indolestari Nomor Kegiatan 1.03.11.002 ;
77. Pengadaan Armatur Lengkap MH untuk Pembangunan dan PH Jalan Pedestrian Dedi Cated :
- Armatur Clasic MH 175 ;
- Armatur LKP Pedestrian MH 175 ;
PT. Gemilang Radja Elektrik Nomor Kegiatan 1.03.10.048 ;
78. Prece List Harga dari Pabrik dan Lampiran HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;
79. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang, Serah Terima Jasa tanggal 23 Februari 2009 ;
80. 1 (satu) bendel foto copy Surat Dinas kepada Panitia Pemeriksas Barang, Serah Terima Jasa Pembangunan dan Konsultasi Dinass Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggarann 2009 sebanyak 14 set ;
81. 1 (satu) foto copy Berita Acara Uji Coba/Nyala yang disusun/ dilaksanakan Panitia Pemeriksa Barang sebanyak 14 surat ;
82. 1 (satu) foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang sebanyak 14 kontrak/BAC Pemeriksaan sebanyak 14 Berita Acara ;
83. 1 (satu) foto copy dokumen denda kepada PT. Gemilang Raja Elektronik dan PT. Bayu Persada Nusantara ;
84. 5 (lima) Set Dokumen Lengkap yang terdiri dari :
a. Purchase Order (Project Advise Nota) dari PT. Spektra Tata Utama ke PT. Philips Indonesia ;
b. Surat Pengantar Barang dari PT. Philips Indonesia ;
c. Kwitansi Penagihan (Invoice) dari PT. Philips Indonesia ke PT. Spektra Tata Utama ;
d. Bukti Pembayaran Pesanan Barang dari PT. spectra Tata Utama ;
e. Surat Permintaan dukungan dari Spektra Tata Utama ke PT. Philips Indonesia ;
f. Surat dukungan dari PT. Philips Indonesia ;
Untuk :
a) PT. Berkah Indo Lestari ;
b) PT. Nelfan Din Sejahtera ;
c) PT. L c) PT. Langgeng Sadam Purnama ;
d) PT. Tirta Buana Sakti ;
e) PT. Fajar Sumber Rezeki ;
85. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar yang terkait dalam 6 Tender

Hal. 34 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, Harga Beli Distributor (sesuai Price List) dan harga setelah diskon (sesuai Invoice) Dokumen pendukung :

1) Daftar Harga Beli Distributor untuk Lampu (2009 Indonesia Lamps

Pricelist (Core & Specialty) ;

2) Daftar Harga Beli Distributor untuk Rumah Lampu 2009 Indonesia Fixture Pricelist (Up Dated 6 Th March 2009) ;

3) Faktur penjualan (Invoice) dan Surat Jalan (Delivery Order) ;

86. 1 (satu) exemplar foto copy Daftar Surat Dukungan yang dike luarkan oleh PT. GE Lighting Indonesia berdasarkan Surat-Surat Permintaan Tertulis dari PT. Dinamika Perkasa Buana untuk 6 kegiatan pelelangan Pengadan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 ;
87. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1823/2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Atas Nama Drs. Fadjar Panjaitan, MM dan kawan-kawan sebanyak 100 orang ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008, Desember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.69 Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi ;
90. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.16 Tahun 2009 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009 ;
91. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.071/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pengangkatan Ir. Charles Marpaung, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Tugas dan Kewenangan Bidang Pencahayaan Kota Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 071/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pengangkatan Ir. Charles Marpaung, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Lingkup Tugas dan Kewenangan Bidang Pencahayaan Kota Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI

Hal. 35 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta Tahun Anggaran 2009 ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2009 (Pengadaan Barang) pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;
94. 1 (satu) lembar foto copy empat belas bundel map, yang masing-masing map berisi administrasi paket pekerjaan yang terdiri dari 16 item, yaitu :
1. Lampiran SP2D ;
 2. Tanda Terima Kontrak ;
 3. Lampiran SPD ;
 4. Kwitansi Pembayaran Pekerjaan ;
 5. Surat Jalan Pengiriman Barang ;
 6. Faktur Barang ;
 7. Berita Acara Serah Terima Barang ;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Armatur Lengkap ;
 10. Ringkasan Kontrak ;
 11. Surat Perintah Membayar ;
 12. SPP-LS-Gaji Tunjangan / SPP-LS Belanja Barang Jasa ;
 13. SPP-LS Barang dan Jasa ;
 14. Surat Pernyataan ;
 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan – LS ;
 16. Faktur Pajak Standar ;
95. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Dinamika PerkasaBuana Nomor : 021/DPB/Proyek-DKI/2009 tanggal 22 Juli 2009 untuk pembayaran pembelian Armatur lengkap 400 Watt Tapping merk GE Type Corol 400 sebesar Rp.2.050.635.000. beserta 1 (Satu) lembar asli Invoice Nomor : 08/DPB/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 serta 1 (Satu) lembar asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Faktor Pajak : 010 000 09 00000011 tanggal 22 Juli 2009 ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1479/-1.795.14 tanggal 25 Juni 2009 beserta Lampiran I dan Lampiran II ;
97. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Agustus 2009 ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Juli 2009 ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Mei 2009 ;
100. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Juni 2009 ;

Hal. 36 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101 Perjanjian Distributor ;
 - 102 Daftar Harga Pabrian ;
 - 103 PO dari Rekanan ;
 - 104 DO ke DKI ;
 - 105 Invoice ke Rekanan ;
 - 106 Bukti Pembayaran Rekanan ;
 - 107 DO Rekanan ;
 - 108 Kwitansi dan Faktur Pajak ;
 - 109 Tanda Pembayaran ke Pabrian ;
 - 110 Purchase Order (PO) ke Pabrik ;
 - 111 Invoice dari Pabrik ke PT. Dinamika Perkasa Buana ;
 - 112 Faktur Pajak dari Pabrik ;
 - 113 Akta Notaris Pendirian Perusahaan ;
- Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.46/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 07 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 2011 Nomor : 10/Pid.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SJAHEMAULA MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SJAHEMAULA MANAF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.270.705.212,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu dua ratus dua belas rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa

Hal. 37 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka
Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. Pengadaan Komponen untuk Pembangunan/Pemeliharaan PJU Pulau Seribu, Dokumen Penawaran dari Putra Nusa Cemerlang.
 2. Pengadaan Komponen untuk Pembangunan/Pemeliharaan PJU Pulau Seribu, Dokumen Penawaran dari Sosarlintong Sakti Perkara ;
 3. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestian Dedicated, Dokumen Penawaran dari Jamic Mantoe Stor ;
 4. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestian Dedicated, Dokumen Penawaran dari Sabungan Jaya Teknik ;
 5. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestian Dedicated, Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
 6. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestian Dedicated, Dokumen Penawaran dari Mozaky Syakindo ;
 7. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan dan PK Jalan Pedestian Dedicated, Dokumen Penawaran dari Astraser Posirindo ;
 8. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah Kota, Dokumen Penawaran dari Kreasindo Panca Estetika ;
 9. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah Kota, Dokumen Penawaran dari Fajar Sumber Rejeki ;
 10. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah Kota, Dokumen Penawaran dari Sambungan Jaya Teknik ;
 11. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan Jalan Altery 5 Wilayah Kota, Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
 12. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum, Dokumen Penawaran dari Saito Talenta Nauli ;
 13. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum, Dokumen Penawaran dari Sabungan Jaya Teknik ;
 14. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum, Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
 15. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum, Dokumen Penawaran dari Astra Sea Pasirindo ;
 16. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated, Dokumen Penawaran dari Putra Utama Mandiri ;
 17. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated, Dokumen Penawaran dari Rajasa Abadi Jaya ;
 18. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated, Dokumen Penawaran dari Sambungan Jaya Abadi.
 19. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,

Hal. 38 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penawaran dari Guna Swastika Dinamika.
20. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
Dokumen Penawaran dari Dinamika Perkasa Buana ;
21. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
Dokumen Penawaran dari Astra Sea Pasirindo ;
22. Pengadaan Armatur Lengkap Pembangunan Terminal Dedicated,
Dokumen Penawaran dari Gemilang Raja Elektrik.
23. Pengadaan Armatur Lengkap untuk Jalan Altery Dedicated, Dokumen
Penawaran dari Dwipa Konektra ;
24. Pengadaan Armatur Lengkap HPS 150 W untuk membangun dan
meningkatkan Kualitas Jalan Local 1.03.10.046 ;
1. PT. Dwipa Konektra ;
 2. PT. Astrasea Pasirindo ;
 3. PT. Sambungan Jaya Tehnik ;
 4. PT. Rajasa Abadi Jaya ;
 5. PT. Gemilang Radja Elektronik ;
 6. PT. Guna Swastika Dinamika ;
25. Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Kolektor di 5
Wilayah Kota 1.03.11.001 ;
1. PT. Dinamika PerkasaListrik ;
 2. PT. Vitaulindo ;
 3. CV. Putra Nusa Cemerlang ;
26. Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W
untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5
Wilayah Kota 1.03.11.002 ;
1. CV. Mega Mentari ;
 2. CV. abdi Nusa ;
27. Pengadaan Komponen dan Armature Lampu Jalan Arteri dan
Kolektor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota 1.03.11.004 ;
1. CV. Mega Mentari ;
 2. CV. Sosor Lintang Sakti Perkasa ;
 3. CV. Clara Jaya Abadi ;
28. Pengadaan Komponen Ballass MH untuk Pemeliharaan Sarana Umum
di 5 Wilayah Kota 1.03.11.005 ;
1. CV. Sosor Lintang Sakti Perkasa ;
 2. PT. Berkah Indo Lestari ;
29. Pengadaan Komponen Lepas Cover Globe D-50, Cover Globe D-60
dan Cover Artistik D-40 Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota
1.03.11.006 ;
1. PT. Bentala Gemilang ;

Hal. 39 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Deon Asi Basa ;
30. Pengadaan Komponen Lampu Hias untuk pemeliharaan di 5 Wilayah Kota 1.03.11.007 ;
 1. PT. Kalimanis Raksa Daya ;
 2. PT. April Trimandiri ;
31. Pengadaan Komponen Time Switch dan Contraktor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota ;
 1. PT. Nami Jaya Sejahtera ;
 2. PT. Langgeng Sadam Purnama ;
 3. CV. Bahana Raya Semesta;
 4. PT. April Tri Mandiri ;
32. 1 (satu) bendel Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan ;
33. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 7388/077.1 ;
34. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran No.101-77-22353-0 pada Bank DKI tanggal 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PT. Gemilang Radja Elektrik ;
35. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran No. 101-77-22353-0 pada Bank DKI tanggal 01 Januari 2009 s/d 06 Januari 2010 atas nama PT. Gemilang Radja Elektrik ;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gemilang Radja Elektrik No.030/GRE/PSDP/III/09 tanggal 18 Maret 2009 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan yang ditujukan kepada Direktur PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gemilang Radja Elektrik No.031/GRE/PSDP/III/09 tanggal 18 Maret 2009 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan yang ditujukan kepada Direktur PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gemilang Radja Elektrik No.032/GRE/PSDP/III/09 tanggal 19 Maret 2009 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan yang ditujukan kepada Direktur PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ;
39. 1 (satu) lembar asli PT. Dinamika Pratama Buana Invoice No. 012/DPB/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 ditandatangani oleh Achyar Sofyan yang ditujukan kepada PT. Gemilang Radja Elektrik ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Gemilang Radja Elektrik Purchase Order No.021/GRE/PO/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ditujukan kepada PT. Dinamika

Hal. 40 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkasa Buana ;
41. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Dinamika Perkasa Buana No. 026/DPB/Proyek-DKI/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional Syahmaula Manaf, SH kepada PT. Gemilang Radja Elektrik ;
 42. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar PT. Dinamika Perkasa Buana yang ditandatangani oleh Direktur Syahmaula Manaf, SH tanggal 02 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Gemilang Radja Elektrik ;
 43. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Gemilang Radja Elektrik No.028/GRE-KW/IX/09 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani Direktur Utama Mohammad Nur Ramadhan ;
 44. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Barang PT. Gemilang Radja Elektrik No.005/GRE/LOG/DKI/IX/2009 tanggal 3 September 2009 yang ditandatangani Direktur Utama Mohammad Nur Ramadhan ;
 45. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Perhitungan Denda No. 2668/-1.725.14 tentang Perhitungan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 3 September 2009 ;
 46. 3 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Armatur Lengkap No.2669/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 47. 3 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.2667/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 48. 3 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No.2666/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar dari PT. Gemilang Radja Elektrik kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 September 2009 ;
 50. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Perhitungan Denda No. 2668/-1.795.14 tentang Perhitungan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 3 September 2009 ;
 51. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
 52. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 2667/-1.795.14 tanggal 3 September 2009 ;
 53. Foto copy Permohonan Surat Dokumen dan Jaminan Purna Jual, dari PT. Berkah Indo Lestari ke PT. Sektra Tata Utama ;
 54. Foto copy Penawaran harga dari PT. Spektra Tara Utama ke PT. Berkah Indo Lestari ;
 55. Foto copy Purchase Order dari PT. Berkah Indo Lestari ke PT. Spektra Tata Utama ;
 56. Foto copy Delivery Order/Pengiriman Barang dari PT. Berkah Indo Lestari ke Gedung Dinas Perindustrian dan Energi ;
 57. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

Hal. 41 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang ;
59. Berita Acara Uji Coba/Nyala ;
60. Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Komponen Lepas ;
61. Foto copy Kwitansi dan Faktur Penagihan PT. Berkah Indo Lestari ke Pemda Provinsi DKI Jakarta ;
62. Foto copy Bukti Transfer Pembayaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta ke PT. Berkah Indo Lestari ;
63. Bukti Pembayaran/Kwitansi dan Invoice dari PT. Berkah Indo Lestari ke PT. Spektra Tata Utama ;
64. Pengadaan Komponen Lepas (Lampu HPS. E-T 250 W, Capaciter 250 W), Dokumen Lelang dan Kontrak Pemenang CV. Anugrah Jaya Nomor Kegiatan 1.03.11.011 ;
65. Pengadaan Komponen Lepas Cover Globe D.50. D.60, Dokumen Lelang dan Kontrak Pemenang CV. Sosorlintang Sakti Perkasa Nomor Kegiatan 1.03.11.006 ;
66. Pengadaan Komponen Lampu Hias 5 Wilayah Kota (Flexy Light, Star), Dokumen Lelang dan Kontrak Pemenang PT. Bayu Persada Nomor Kegiatan 1.03.11.007 ;
67. Pengadaan Komponen untuk Kepulauan Seribu (Armatur Lengkap 70 W, Bola Lampu 70 W, Ballast 70), PT. Dinamika Praharsa Listrik Nomor Kegiatan 1.03.10.027 ;
68. Pengadaan Time Switch dan Contactor (Time Switch, Contactor), PT. Kalimanis Raksa Daya Nomor Kegiatan 1.03.11.010 ;
69. Pengadaan Komponen dan Armatur Jalan Kolektor (Bola Lampu 400 HPS E.T.MH), CV. Abdi Nusa Nomor Kegiatan 1.03.11.004 ;
70. Pengadaan Komponen Lepas Pemeliharaan (Ballast 400 W, Ignitor 440 W), PT. Dziab Perdana Nomor Kegiatan 1.03.11.003.
71. Pengadaan Armatur Lengkap Pembayar terminal (HPS 400 Dimming Sistem) (HPS 250 W Dimming Sistem), PT. Tirta Buana Sakti Nomor Kegiatan 1.03.10.050 ;
72. Pengadaan Armatur Lengkap Jalan Altery (HPS 400 W), PT. Astrasea Pasirindo Nomor Kegiatan 1.03.10.047 ;
73. Pengadaan Armatur Lengkap HPS 150 W untuk Pembangunan B PK. Jalan Lokal Armatur LKP HPS 150 W Armatur Lengkap HPS 1500 W, PT. Fajar Sumber Rejeki Nomor Kegiatan 1.03.10.046;
74. Pengadaan Armatur LKP untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/ Gedung/Rumah Ibadah, Gedung Pemerintah, Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan) :
 - Armatur Lengkap Sorot CMH 150 W ;
 - Armatur Lengkap CMH 140 W PT. Nelfan Dian Sejahtera Nomor Kegiatan 1.03.10.049 ;
75. Pengadaan Komponen Balast MH untuk Pemeliharaan Sarana Umum

Hal. 42 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di 5 Wilayah Kota :

- Bola Lampu CMH 150 W ;
- Ballast CMH 150 W ;
- Ignitor CMH 150 W ;
- Capacitor CMH 150 W ;
- Bola Lampu CMH 70 W ;
- Ballast Lampu CMH 70 W ;
- Ignitor CMH 70 W ;
- Capasitor CMH 70 W ;

- PT. Langgeng Sabam Purnama Nomor Kegiatan 1.03.11.005 ;
76. Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota, PT. Berkah Indolestari Nomor Kegiatan 1.03.11.002 ;
77. Pengadaan Armatur Lengkap MH untuk Pembangunan dan PH Jalan Pedestrian Dedi Cated :
- Armatur Clasic MH 175 ;
 - Armatur LKP Pedestrian MH 175 ;
- PT. Gemilang Radja Elektrik Nomor Kegiatan 1.03.10.048 ;
78. Prece List Harga dari Pabrik dan Lampiran HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;
79. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang, Serah Terima Jasa tanggal 23 Februari 2009 ;
80. 1 (satu) bendel foto copy Surat Dinas kepada Panitia Pemeriksas Barang, Serah Terima Jasa Pembangunan dan Konsultasi Dinass Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggarann 2009 sebanyak 14 set ;
81. 1 (satu) foto copy Berita Acara Uji Coba/Nyala yang disusun/ dilaksanakan Panitia Pemeriksa Barang sebanyak 14 surat ;
82. 1 (satu) foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang sebanyak 14 kontrak/BAC Pemeriksaan sebanyak 14 Berita Acara ;
83. 1 (satu) foto copy Dokumen denda kepada PT. Gemilang Raja Elektronik dan PT. Bayu Persada Nusantara ;
84. 5 (lima) set Dokumen Lengkap yang terdiri dari :
- a. Purchase Order (Project Advise Nota) dari PT. Spektra Tata Utama ke PT. Philips Indonesia ;
 - b. Surat Pengantar Barang dari PT. Philips Indonesia ;
 - c. Kwitansi Penagihan (Invoice) dari PT. Philips Indonesia ke PT. Spektra Tata Utama ;

Hal. 43 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti Pembayaran Pesanan Barang dari PT. spectra Tata Utama ;
- e. Surat Permintaan dukungan dari Spektra Tata Utama ke PT. Philips Indonesia ;
- f. Surat dukungan dari PT. Philips Indonesia ;
- Untuk :
 - a) PT. Berkah Indo Lestari ;
 - b) PT. Nelfan Din Sejahtera ;
 - c) PT. L
 - c) PT. Langgeng Sadam Purnama ;
 - d) PT. Tirta Buana Sakti ;
 - e) PT. Fajar Sumber Rezeki ;
- 85. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar yang terkait dalam 6 Tender Pengadaan, Harga Beli Distributor (sesuai Price List) dan harga setelah diskon (sesuai Invoice) Dokumen pendukung :
 - 1) Daftar Harga Beli Distributor untuk Lampu (2009 Indonesia Lamps Pricelist (Core & Specialty) ;
 - 2) Daftar Harga Beli Distributor untuk Rumah Lampu 2009 Indonesia Fixture Pricelist (Up dated 6 Th March 2009) ;
 - 3) Faktur penjualan (Invoice) dan Surat Jalan (Delivery Order) ;
- 86. 1 (satu) exemplar foto copy Daftar Surat Dukungan yang dike luarkan oleh PT. GE Lighting Indonesia berdasarkan Surat-Surat Permintaan Tertulis dari PT. Dinamika Perkasa Buana untuk 6 kegiatan pelelangan Pengadan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 ;
- 87. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1823/2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Atas Nama Drs. Fadjar Panjaitan, MM dan kawan-kawan sebanyak 100 orang ;
- 88. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008, Desember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- 89. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.69 Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi ;
- 90. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.16 Tahun 2009 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009 ;
- 91. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.071/2009 tanggal 27 Januari 2009

Hal. 44 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pengangkatan Ir. Charles Marpaung, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Tugas dan Kewenangan Bidang Pencahayaan Kota Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 071/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pengangkatan Ir. Charles Marpaung, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Lingkup Tugas dan Kewenangan Bidang Pencahayaan Kota Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2009 (Pengadaan Barang) pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;
94. 1 (satu) lembar foto copy empat belas bundel map, yang masing-masing map berisi administrasi paket pekerjaan yang terdiri dari 16 item, yaitu :
1. Lampiran SP2D ;
 2. Tanda Terima Kontrak ;
 3. Lampiran SPD ;
 4. Kwitansi Pembayaran Pekerjaan ;
 5. Surat Jalan Pengiriman Barang ;
 6. Faktur Barang ;
 7. Berita Acara Serah Terima Barang ;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Armatur Lengkap ;
 10. Ringkasan Kontrak ;
 11. Surat Perintah Membayar ;
 12. SPP-LS-GAJI Tunjangan / SPP-LS Belanja Barang Jasa ;
 13. SPP-LS Barang dan Jasa ;
 14. Surat Pernyataan ;
 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan – LS ;
 16. Faktur Pajak Standar ;
95. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Dinamika PerkasaBuana Nomor : 021/DPB/Proyek-DKI/2009 tanggal 22 Juli 2009 untuk pembayaran pembelian Armature lengkap 400 Watt Tapping merk GE Type Corol 400 sebesar Rp.2.050.635.000. beserta 1 (Satu) lembar asli Invoice Nomor : 08/DPB/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 serta 1 (Satu) lembar asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Faktor Pajak : 010 000 09 00000011 tanggal 22 Juli 2009 ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1479/-1.795.14 tanggal 25 Juni 2009 beserta Lampiran I dan Lampiran II ;
97. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode

Hal. 45 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Agustus 2009 ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Juli 2009 ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Mei 2009 ;
100. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Nomor : 0170001117 dari Bank Yudha Bhakti Cabang Capem Pancoran halaman 0001 periode 01 Juni 2009 ;
101. Perjanjian Distributor ;
102. Daftar Harga Pabrik ;
103. PO dari Rekanan ;
104. DO ke DKI ;
105. Invoice ke Rekanan ;
106. Bukti Pembayaran Rekanan ;
107. DO Rekanan ;
108. Kwitansi dan Faktur Pajak ;
109. Tanda Pembayaran ke Pabrik ;
110. Purchase Order (PO) ke Pabrik ;
111. Invoice dari Pabrik ke PT. Dinamika Perkasa Buana ;
112. Faktur Pajak dari Pabrik ;
113. Akta Notaris Pendirian Perusahaan ;
- dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2012 ;

Hal. 46 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya karena kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Seiiichro ono melakukannya sebagai Universal Phenomenon (Department of Economic ang Social Affairs, Fourth United Nation Congress on The Orevebtion of Crime, New York, 1971, hal. 7 bahkan Benedict S Alper mengatakan kejahatan sebagai the oldest social problem (Beneckt S Alper. Changing Concept of Crime and Criminal Policy Resources Material Series No.6 1973 h.85) ;

Hal. 47 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost of crime). Biaya kejahatan ini dapat dihitung dari segi a). kerugian-kerugian terhadap individu dan masyarakat, b) biaya untuk pencegahannya, c) kegelisahan yang timbul akibat terjadinya kejahatan (Fifth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1975. hal 119) ;

Philippe de Seyness, antara lain mengatakan kejahatan telah dianggap mempunyai ukuran-ukuran baru, tidak lagi dipandang sebagai suatu "cacat kemasyarakatan" (a social blemish). Saat ini kejahatan telah dipandang sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanya menuntut tindakan-tindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakan luas yang disusun pada tingkatan politik tertinggi (Department of Economic and Social Affairs, Fourth United Nation Congress on The Prevention of Crime, New York, 1971. hal 6) ;

Dalam sejarah, Korupsi juga merupakan the oldest social problem yang belum pernah dapat dituntaskan. Korupsi merupakan bagian dari peradaban kuno yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Menurut Fockema Andreae kata Korupsi berasal dari bahasa Latin Corruption atau Corruptus (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa Corruption berasal dari bahasa latin yang lebih tua, yaitu Corrumperre. Dari bahasa latin itulah kemudian kebanyakan bahasa di Negara-Negara Eropa. Inggris menyebutnya sebagai Corrupt, Perancis dengan Corruption dan Belanda disebut Corruptie. Arti harfiah dari pengertian Korupsi dalam perbendaharaan Eropa ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary. Dalam Encyclopedia Americana, Korupsi disimpulkan sebagai suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Sedang dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, Korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya (Poerwadarminta, kamus umum bahasa Indonesia, 1976) ;

Pembuat undang-undang, karena alasan teknis perundang-undangan, sering kehabisan kata-kata untuk dapat melukiskan gambaran secara umum, secara singkat tetapi jelas, tingkah laku atau keadaan-keadaan yang dimaksudkan dengan tindak pidana. Terhadap permasalahan ini Lie Oen Hock menyatakan : "Dan apabila kita memperhatikan undang-

Hal. 48 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas ... " (Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai sumber hukum, pidato pengukuhan Guru Besar Luar Biasa pada Universitas Indonesia tanggal 19 September 1959, hal 11) ;

Akan sangat berbahaya apabila karena keterbatasan tersebut, suatu tidak pidana lolos dari jerat hukum. Dari pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep atau ajaran sifat melawan hukum secara material dalam fungsinya yang positif (seseorang tetap dapat dipidana atas suatu perbuatan meski perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atas dasar terlukanya rasa keadilan masyarakat) ;

Vermunt mengambil pendapat Von Lizst, sifat melawan hukum materiil adalah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat termasuk perusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum (JM. Bemmelen, hukum pidana 1, terjemahan Hasnan, Binacipta Bandung). Jesheck juga sependapat dengan Von Lizst mengenai ajaran melawan hukum materiil. Pendapat Jesheck, menurut Vermunt didasari pemikiran bahwa "norma hukum bukan semata-mata perintah-perintah paksa, tetapi merupakan tuntutan tata tertib yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang sesuai dengan pandangan orang-orang dalam lingkungan yang sama itu dan oleh karena itu mempunyai hak atas penataan dari anggota warganya (JM. Bemmelen, hukum pidana 1, terjemahan Hasnan, Binacipta Bandung) ;

Prof. Moeljatno juga memberikan catatan khusus mengenai sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagai berikut :

"... Perbuatan pidana harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau patut dilakukan, oleh karena apa? Karena bertentangan dengan, atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu "(Moeljatno, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, pidato Dies Natalis ke VI UGM, 19 Desember 1955) ;

Sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana Korupsi, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 mengakomodir sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan

Hal. 49 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; Menurut Prof. Andi Hamzah, SH, meskipun sifat melawan hukum tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi melawan hukum juga Inheren dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Bahkan lebih lanjut ditegaskan, bahwa sifat melawan hukum tersebut tersebar dalam setiap rumusan delik pidana yang lain ;

Pendapat Prof. Andi Hamzah, SH selain dikuatkan oleh pendapat Prof. Moeljatno juga dikuatkan oleh Yurisprudensi sebagai berikut :

".... bahwa menurut kepututan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana Korupsi, apabila seseorang Pegawai Negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan yang lainnya dari seorang lain dengan maksud menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum, karena menurut kepututan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan masyarakat banyak" (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983, No.275 K/Pid/1983, ha133) ;

Apabila kembali membaca tuntutan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 4 Juli 2011 tampak jelas perbuatan melawan hukum Terdakwa antara lain :

- Bahwa Terdakwa Ir. Charles Marpaung MT selaku Kepala Bidang Pencahayaan Kota pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Tahun 2009 Nomor : 69 tanggal 7 Mei 2009 ;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa Ir. Charles Marpaung MT sebagai Kepala Bidang Pencahayaan Kota berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.47/2009 tanggal 12 Januari 2009 ;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen :

Tugas pokok selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppers No.80 Tahun 2003 adalah :

- Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta

Hal. 50 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat ;

- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil Pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Menyiapkan dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa ;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pimpinan Instansinya ;
 - Mengendalikan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak ;
 - Menyerahkan set hasil Pengadaan Barang/Jasa dan aset lainnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Berita Acara Penyerahannya ;
 - Menandatangani pakta integritas sebelumn pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai ;
- Bahwa Panitia Pengadaan saat menentukan HPS tidak melakukan survey harga pasar setempat saat itu karena penyusunan HPS itu mengikuti penyusunan HPS oleh Panitia Pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya pada kegiatan Pengadaan Lampu (PJU/Penerangan Jalan Umum) ;
- Bahwa Sdr. Ir. Iswandi Harahap diangkat menjadi Ketua Panitia Pengadaan oleh Terdakwa selaku PPK sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Sdr. Ir. Iswandi Harahap hanya diarahkan oleh PPK agar mengacu kepada metode yang lama yaitu dengan melihat kontrak tahun sebelumnya, RAB KPA, harga Satuan DKI Jakarta dan harga dari Distributor ;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya adalah Terdakwa Charles Marpaung selaku KPNPPK dan RAB tersebut merupakan salah satu pedoman bagi Panitia Pengadaan dalam membuat HPS ;
- Bahwa sesuai dengan Keppres 80 HPS tersebut Sdr. Iswandi Harahap menyerahkan kepada PPK yaitu Terdakwa Charles Marpaung, selanjutnya HPS tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Terdakwa selaku PPK ;

Hal. 51 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar PPK mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak HPS yang telah Panitia Pengadaan ajukan tersebut, apabila PPK tidak berkenan atau tidak setuju maka PPK dapat menolaknya dan memerintahkan Panitia Pengadaan kembali untuk membuatnya ;
- Bahwa dalam Dokumen HPS yang dibuat Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh oleh Terdakwa Ir. Charles Marpaung selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mencantumkan komponen harga pasar namun harga pasar yang dimaksud dalam Dokumen HPS ternyata bukan harga yang ditemukan dipasar secara riil namun hanya berdasarkan kepada Price List yang disampaikan oleh Ir. Binsar Silalahi selaku General Manajer PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Nomor : 46/DPB/GM/III tanggal 5 Maret 2009 dan Surat PT. Spektra Tata Utama Nomor : 021/M/STU/III/09 tanggal 6 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sardjono atas sepengetahuan nama yang tertera Y. Rianto Budirahardja selaku Direktur PT. Spektra Tata Utama ; Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang berbunyi "Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - Huruf c harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - Huruf f harga/tarif barang/jasa yang dike luarkan oleh pabrian/agen tunggal atau Lembaga Independent";
- Bahwa sesuai keterangan Panitia Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas Tahun 2009 dihubungkan dengan keterangan saksi/ Ir. Binsar Silalahi, Sardjono dan isi Dokumen Spesifikasi Teknis dalam RKS yang diperlihatkan di depan persidangan serta keterangan ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP Sdr. Setya Budi Arijanta, SH. MKN dalam spesifikasi teknis barang armatur lengkap dan komponen lepas yang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan dalam bentuk Rencana Kerja Syarat (RKS) yang menjadi satu kesatuan sebagai Dokumen pelelangan dan selanjutnya ditetapkan oleh Terdakwa selaku PPK/KPA telah mengacu kepada penggunaan produk lampu merk tertentu yaitu yang dibuat oleh Distributor Lampu merk Philips dan Distributor Lampu merk GE. Hal ini dapat terjadi karena Terdakwa tidak pernah melakukan penelitian atas informasi kebenaran data yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dengan cara melakukan cross check data kepada

Hal. 52 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrikasi secara langsung, Distributor/Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) lampu-lampu yang berada di Indonesia dan harga yang dijual dipasar bebas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran 1 Bab I huruf e Keppres No.80 Tahun 2003 yang berisi perhitungan sendiri butir No.1.a sampai dengan h dan butir No.2.a sampai dengan 2.b ;

- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum Dokumen RKS yang ditetapkan oleh Terdakwa Pasal 10 butir 4 telah mencantumkan klausul persyaratan Penyedia Barang dan Jasa harus memiliki SIUP sesuai klasifikasi bidang pemasok barang dan sub bidang mekanikal dan elektrikal/listrik dan menurut Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Setya Budi Arijanta, SH. Mkn yang seharusnya. klausul persyaratan tersebut di atas tidak diperkenankan ditetapkan dalam RKS sebagaimana diatur dengan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Pemerintah, akibat dicantumkan klausul tersebut ATPM dan Distributor tidak dapat mengikuti Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa dalam fakta persidangan diketahui saksi Ir. Binsar Silalahi yang menjabat selaku General Manager PT. Dinamika Prakarsa Buana dan Syah Maula Manaf (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berkedudukan selaku Direktur Operasional juga pemegang saham PT. Dinamika Prakarsa Listrik yang menjadi pemenang tender untuk Pengadaan Lampu HPS 70 W di mana Terdakwa selaku PPK telah menetapkan PT. Dinamika Prakarsa Listrik selaku Pemenang Tender ;
- Bahwa saksi Sardjono selaku Direktur PT. Berkah Indo Lestari selaku Pemenang Tender untuk Pengadaan Ballas 250 W merk Philips dan Ignitor 250 W yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku PPK padahal saksi Sardjono adalah juga pegawai pada PT. Spektra Tata Utama di mana Sdr. Y. Riyanto Budirahardja menjabat selaku Direktur PT. Spektra Tata Utama yang penuntutannya dilakukannya secara terpisah adalah Distributor Lampu merk Philips yang memberikan harga Price List kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan HPS dan ditetapkan Terdakwa selaku PPK/KPA ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : HURRYCAN JAMARO

Hal. 53 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAGUKGUK, Komisaris CV. Sosorlintong Sakti Perkasa, MUHAMAD NUR RAMADHAN, Swasta/Direktur PT. Gemilang Radja Elektrik, LOINTJE TUMANGGOR, Komisaris PT. Nelfan Dian Sejahtera, HEPPY MARPAUNG, Karyawan (Direktur PT. Fajar Sumber Rejeki), pada pokoknya telah menerangkan perusahaan para saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk pembelian armature lengkap maupun komponen lepas dalam pengadaan barang pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta kepada masing-masing Distributor, karena Distributor telah menanggung seluruh biaya terlebih dahulu dan selanjutnya menerima pembayaran dari para rekanan tersebut setelah adanya pencairan uang proyek Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen Lepas atas persetujuan Terdakwa selaku PPK ;

- Bahwa rekanan-rekanan tersebut diatas tidak bekerja secara riil namun dikendalikan oleh masing-masing Distributor yaitu PT. Dinamika Prakarsa Buana di mana Terdakwa selaku Direktur Operasional dan Y. Rianto Budiraharja selaku Direktur PT. Spektra Tata Utama yang keduanya diajukan penuntutannya secara terpisah mulai dari pemesanan barang, pembayaran uang ke pabrikan, pengangkutan barang ke Gudang Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, pembayaran denda akibat keterlambatan kedatangan barang di gudang dan resiko lain ditanggung oleh Distributor ;
- Bahwa menurut keterangan saksi SARPANI, Swasta (Direktur LANGGENG SADAM PURNAMA), saksi RIDWAN RAHMAN, karyawan PT. DZIYAB PERDANA) tidak pernah menandatangani kontrak dengan Terdakwa namun perusahaan para saksi tersebut ditetapkan sebagai Pemenang Pengadaan Bola Lampu CMH 150 W maupun Ballast HPS 400 W maupun Ignitor HPS 400 W oleh Terdakwa ;
Bahwa menurut keterangan ahli Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) SETYA BUDI ARIJANTA, SH. MKN hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Keppres No.80 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain ;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli PIPING EFFRIANTO, SE, M.Si, pada pokoknya menerangkan :
 - Dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Panitia Pengadaan tidak mendasarkan kepada harga pasar setempat dan harga pabrikan melainkan harga Distributor. Panitia Pengadaan

Hal. 54 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirimkan Surat No.22/-1.975.4 tanggal 27 Februari 2009 kepada PT. Philips Indonesia dan Surat No.19/-1/795.14 tanggal 27 Februari 2009 kepada PT. GE Lighting Indonesia perihal Permintaan Informasi Pricelist Pabrik, namun PT. Philips Indonesia dan PT. GE Lighting tidak pernah menerima kedua surat tersebut. Surat balasan atas Surat Panitia Pengadaan tersebut justru berasal dari PT. Dinamika Prakarsa Buana (Distributor merk GE) dengan No.46/0PB/GM/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 dan PT. Spektra Tata Utama (Distributor merk Philips) dengan No.021/M/STU/III/2009 tanggal 6 Maret 2009. Surat balasan tersebut juga bukan ditujukan kepada Panitia Pengadaan, tetapi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

- Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Ir. Iswandi Harahap pada tanggal 23 April 2010 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, mengatakan bahwa "... pembuatan HPS ini tidak berdasarkan survey pasar oleh karena hanya mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Panitia-Panitia Pengadaan sebelumnya";

Selanjutnya, dalam BAP Ir. Iswandi harahap tanggal 7 Juni 2010 tertuang pernyataan "Saksi bekerja baru 4 (empat) bulan, kemudian saksi ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pengadaan oleh PPK sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi hanya diarahkan oleh PPK agar mengacu kepada metode yang lama yaitu dengan melihat kontrak tahun sebelumnya, RAB KPA, harga satuan DKI Jakarta dan harga dari Distributor" ;

- Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran I Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yang berbunyi "Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - Huruf c harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - Huruf f harga / tarif barang / jasa yang dike luarkan oleh pabrikan agen tunggal atau Lembaga Independen ;
- PT. Dinamika Prakarsa Buana dan PT. Spektra Tata Utama mengetahui adanya Surat Panitia Pengadaan perihal Permintaan Informasi Pricelist Pabrik dari Ir. Iswandi harahap selaku Ketua Panitia Pengadaan ;
- Dalam Surat Keterangan Sjahmaulana Manaf selaku Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana yang diberikan kepada Auditor BPKP pada tanggal 24 Agustus 2010, disebutkan "Berdasarkan keterangan Sdr. Binsar (Manajer Operasional) ia mengetahui adanya

Hal. 55 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan harga atas kegiatan tersebut dari Saudara Iswandi yang merupakan Ketua Panitia Pengadaan". Hal ini sejalan dengan keterangan Binsar Silalahi kepada Auditor BPKP pada tanggal 31 Agustus 2010, dalam proses pelelangan umum, PT. Dinamika Prakarsa Buana meminjam perusahaan lain, yaitu PT. Tirta Buana Sakti dan PT. Dzyiab Perdana untuk ikut pelelangan umum ;

- Berdasarkan keterangan yang tertuang dalam BAP atas nama Ridwan Rahman, diperoleh keterangan bahwa "dari internal PT. Dinamika Prakarsa Buana, kegiatan peminjaman perusahaan dilakukan oleh Ahyar, pegawai PT. Dinamika Prakarsa Buana. Ahyar meminta Ridwan Rahman, pegawai PT. Dzyiab Perdana, untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam untuk pelelangan" ;
- Dalam Surat Keterangan Danik Purbosari yang diberikan kepada "Auditor BPKP pada tanggal 3 September 2010, disebutkan bahwa Danik Purbosari menerima fee sebesar Rp8.000.000,00 sedangkan Ridwan Rahman menerima fee sebesar Rp4.000.000,00 ;
- Dalam Surat Keterangan Sarpani yang diberikan kepada Auditor BPKP pada tanggal 31 Agustus 2010, disebutkan bahwa Sarpani menerima fee sebesar Rp800.000,00 ;
- Dalam Surat Keterangan Novita yang diberikan kepada Auditor BPKP pada tanggal 31 Agustus 2010, disebutkan bahwa Novita menerima fee sebesar Rp23.000.000,00 ;
- Dengan demikian, atas pinjaman tersebut, fee yang dibayarkan oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada 4 (empat) orang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Penerima Fee		Nilai Fee (Rp)
Nama	Jabatan	Kurang lebih
Dnik Purbosari	Dirut PT. Dzyiab Perdana	8.000.000,00
Ridwan Rahman	Pegawai PT. Dzyiab Perdana	4.000.000,00
Sarpani	Dirut PT. Langgeng Sadam Purnama	800.000,00
Novita	Dirut PT. Tirta Buana Sakti	23.000.000,00
Jumlah		35.800.000,00

Hal ini tidak sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain" ;

Hal. 56 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan Danik Purbosari dan Sarpani kepada Auditor BPKP diketahui bahwa dalam proses pelelangan umum terjadi pemalsuan tanda tangan sebagai berikut :
 - o PT Dzyiab Perdana tidak pernah melakukan order barang-barang. Tanda tangan yang ada pada Surat Order adalah bukan tanda tangan Danik Purbosari ;
Dalam Surat Keterangan Danik Purbosari yang diberikan kepada Auditor BPKP pada tanggal 3 September 2010, disebutkan "Tanda tangan yang ada dalam Dokumen penawaran dan lainnya bukan tanda tangan saksi" ;
 - o Sarpani tidak pernah menandatangani kontrak. Tanda tangan Sarpani yang ada dikontrak adalah palsu ;
Dalam Surat Keterangan Sarpani yang diberikan kepada Auditor BPKP pada tanggal 31 Agustus 2010 disebutkan "Dokumen kontrak saksi tidak menandatangani ... semua tanda tangan dipalsukan" ;
 - Dalam masa proses pelelangan, PT. Spektra Tata Utama telah membuat Project Advice Note (PAN) yang didalamnya termuat Purchase Order per tanggal 11 Maret 2009, sedangkan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta di media massa dimuat tanggal 10 Maret 2009 dan kontrak ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2009, 15 Mei 2009 dan 25 Mei 2009 ;
 - Demikian juga dengan PT. Dinatnika Prakarsa Buana yang telah membuat Purchase Order pada tanggal 16 April 2009, sebagaimana terlihat pada Commercial Invoice PT. GE Lighting Indonesia, sedangkan kontrak ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2009 dan 25 Mei 2009 ;
- Bahwa dalam Laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1436/06/01/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan pengadaan armatur lengkap dan komponen lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 disebutkan kerugian Negara Cq. Pemda DKI Jakarta sebesar Rp11.154.787.015,00 yang diperoleh dari :

No.	Nama Rekanan	Nomor & Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	PPN	Nilai Kontrak di Luar PPN	Harga Pabrik	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PT.Tirta Buana Sakti	1073/-1.795.14, 25 Mei 2009	5.137.300.000	467.030.000	4.670.030.000	1.973.587.500	2.696.712.500

Hal. 57 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PT.Gemilang Raja Elektrik	1071/-1.795.14, 25 Mei 2009	3.663.467.500	33.042.500	3.330.425.000	1.151.139.000	2.179.286.000
3.	PT.Fajar Sumber Rejeki	1069/-1.795.14, 25 Mei 2009	3.523.434.000	320.194.000	3.202.940.000	1.462.457.360	1.740.482.640
4.	PT.Nelfand Dian Sejahtera	1072/-1.795.14, 25 Mei 2009	2.946.995.700	267.908.700	2.679.087.000	733.923.375	1.945.163.625
5.	PT.Astrasea Pasirindo	1070/-1.795.14, 25 Mei 2009	2.544.498.000	231.318.000	2.313.180.000	980.289.900	133.890.100
6.	PT.Dziyab Perdana	952/-1.795.14, 25 Mei 2009	967.605.540	87.964.140	879.641.400	314.072.000	565.569.400
7.	Berkah Indo Lestari	951/-1.795.14, 25 Mei 2009	652.459.500	59.314.500	593.145.000	222.794.600	370.350.400
8.	PT. Langgeng Sadam Purnama	1068/-1.795.14, 25 Mei 2009	452.124.200	41.102.200	411.022.000	157.905.650	253.116.350
9.	PT. Dinamika Prakarsa Listrik	1068/-1.795.14, 25 Mei 2009	122.817.200	11.165.200	111.652.000	40.436.000	71.216.000
JUMLAH			20.010.531.640	1.819.139.240	18.191.392.406	7.036.605.392	11.154.787.015

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana selaku Distributor Alat Penerangan merk GE & Philips, telah bertindak selaku Kontraktor Pelaksana untuk Pengadaan Armature Lengkap & komponen lepas pada Dinas Perindustrian & Energi Pemda DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009. Anggaran yang tersedia adalah Rp24.751.822.568,00 (dua empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan 14 (empat belas) item kegiatan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp20.010.531.640,00 (dua puluh milyar sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), dan dalam pelaksanaan kontrak antara Terdakwa dengan Dinas Perindustrian & Energi Pemda DKI Jakarta tersebut terjadi penyimpangan sebagaimana yang ditentukan oleh Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu rekayasa (mark up) harga, HPS yang dibuat Terdakwa sendiri, dan mendasarkan HPS pada harga tahun sebelumnya, sehingga akibatnya Negara dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp7.353.644.009,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan sen rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-1436/D6/01/ 2010 tanggal 30 September 2010 dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum, yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula alasan

Hal. 58 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena subyek Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut sejarah hukum terbentuknya adalah Pegawai Negeri atau sekarang termasuk Penyelenggara Negara yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya.

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 81 dan seterusnya, menyatakan "Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah :

- setiap orang ;
- secara melawan hukum ;
- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20

Hal. 59 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Tahun 2001, adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (deelneming), yang rumusannya berbunyi : "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi" ;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa "barang siapa" di dalam tindak pidana Korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, Pengusaha dan Badan Hukum. Putusan Mahkamah Agung RI ini diikuti oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2007 Nomor : 103 K/Pid/2007 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana Korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara maupun Bukan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu" ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan berikut di bawah ini :

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam hukum pidana, menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang PTPK, pengertian "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, yang artinya ketentuan dalam undang-undang ini, selain membuat orang atau manusia sebagai subyek juga menyatakan korporasi sebagai subyek yang dapat melakukan tindak pidana Korupsi ;

Bahwa unsur utama tindak pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK ini adalah "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan secara tegas mengenai pengertian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Bahwa oleh karena ketentuan tersebut di atas tidak menjelaskan pengertian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan," maka untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam mengartikan unsur tersebut, maka penting untuk melihat kembali secara historis (wet-hystorisch) sejarah terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa perkataan "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Sub a Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan sebagai berikut :

"Perkataan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2), yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi" ;

Bahwa untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur, sebagai berikut :

Ayat (1) :

Hal. 61 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim ;

Ayat (2) :

Bila Terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang Pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi ;

Bahwa kewajiban Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta benda dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur pula dalam Pasal 37 A Undang-Undang PTPK ;

Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan kutip kembali rumusan Pasal 37 A Undang-Undang PTPK, yang mengatur, sebagai berikut :

Ayat (1) :

Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan ;

Ayat (2) :

Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi ;

Bahwa dengan demikian, tidak setiap penambahan kekayaan merupakan perbuatan memperkaya diri, melainkan harus dikaitkan dengan penghasilan, yaitu adanya ketidak-seimbangan antara penambahan kekayaan dengan penghasilan, serta disyaratkan adanya prosedur penelitian harta benda ;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi harus diartikan sebagai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaannya dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memberikan keterangan mengenai sumber-sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya tersebut ;

Bahwa karenanya, menurut Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam Bukunya yang berjudul "Dua Guru Besar Berbicara" mengatakan bahwa untuk dapat mengenakan tindak pidana Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (korporasi), maka harus ditempuh prosedur penelitian harta benda Terdakwa menurut Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sekarang Pasal 37 A Undang-Undang PTPK) ;

Bahwa selanjutnya Prof. Oemar Seno Adji, SH, salah seorang konseptor Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Bukunya tersebut mengatakan pada pokoknya, bahwa maksud pembentuk undang-undang pada waktu itu adalah ketentuan pasal tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Negeri yang mempunyai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, namun dalam praktek Pengadilan, pengertian unsur "memperkaya diri sendiri" tersebut diperluas, meliputi pula swasta yang orientasi usahanya adalah untuk memperoleh keuntungan, karena ditafsirkan secara harfiah, penafsiran mana sudah lama ditinggalkan dalam ilmu hukum, sehingga menjadikan Undang-Undang PTPK dengan perumusan yang luas ini merupakan all embracing act yang merangkul semua perbuatan ke dalamnya yang sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk itu ;

Bahwa hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa subyek tindak pidana Korupsi pada umumnya adalah Pegawai Negeri, karena dilakukan dengan mempergunakan kekuasaan atau pengaruh dalam kedudukan istimewa di dalam suatu jabatan umum, sedangkan swasta dapat menjadi subyek tindak pidana Korupsi apabila ia memberi suap ;

Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan kutip Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan sebagai berikut :
"Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan Korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang Pegawai Negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifisir sebagai tindak pidana Korupsi dengan segala

Hal. 63 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidananya dan Acaranya";

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang PTPK, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian (Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999) ;
- Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 KUHP ;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara ;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara Atau Daerah ;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK adalah tidak berarti siapa saja, karena sesuai dengan sejarah terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa subyek tindak pidana Korupsi pada umumnya adalah Pegawai Negeri atau sekarang termasuk Penyelenggara Negara yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya ;

Bahwa karenanya pertimbangan hukum putusan judex facti yang menyatakan pada pokoknya bahwa subyek Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK adalah siapa saja merupakan pertimbangan hukum putusan judex facti yang tidak berdasar dan beralasan, sehingga pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena andaikata swasta juga termasuk subyek Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, quod non (dalam hal ini tidak), namun yang seharusnya menjadi subyek dalam perkara ini adalah 6 (enam) rekanan pemenang lelang, sebab 6 (enam) rekanan pemenang lelang tersebut yang menerima pembayaran dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, sedangkan PT. Dinamika Prakarsa Buana hanya menjual dan mensupply ke-6 (enam) rekanan pemenang lelang saja.

Bahwa telah diperoleh fakta hukum, bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah Direktur (Operasional) PT. Dinamika Prakarsa Buana yang diangkat oleh RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dinamika Prakarsa Buana No.23 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat oleh

Hal. 64 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Aziek, SH, Notaris di Jakarta ;

Bahwa dalam Akta Pendirian PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut menerangkan pada pokoknya, bahwa PT. Dinamika Prakarsa Buana merupakan Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut Hukum Indonesia, yang seluruh pemegang sahamnya adalah orang perorangan, yaitu : (1) Sjahriza Manaf sebanyak 3.600 saham, dan (2) Dedey Risyad sebanyak 2.400 saham, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dinamika Prakarsa Buana No.23 tanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Hidayat Aziek, SH, Notaris di Jakarta ;

Bahwa sehingga pemegang saham PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah bukan Negara. Dengan kata lain, PT. Dinamika Prakarsa Buana merupakan perusahaan swasta biasa, bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa, selaku Direktur (Operasional) PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah bukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, karenanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan subyek tindak pidana Korupsi "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK ;

Bahwa andaikata Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai pihak swasta, dianggap termasuk subyek Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, memperkaya, quad non (dalam hal ini tidak), maka dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ini, Pemohon Kasasi II/ Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak mempunyai hubungan hukum dengan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ini, yang mempunyai hubungan hukum dengan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah 6 (enam) Perusahaan Pemenang Lelang, yaitu PT. Astrasea Pasirindo, PT. Gemilang Radja Elektrik, PT. Dzyiab Perdana, PT. Nelfan Dian Sejahtera, PT. Tirta Buana Sakti dan PT. Dinamika Prakarsa Listerik, dalam bentuk Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang pada kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, yaitu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang, sedangkan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang selaku Penyedia Barang/Jasa ;

Hal. 65 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Bahwa atas dasar hubungan hukum tersebut, ke-6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari Pemda DKI Jakarta i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, maka andaikata pembayaran dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dianggap sebagai memperkaya, quod non (dalam hal ini tidak), maka yang menjadi subyek (hukum) dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ini adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut, buaan PT. Dinamika Prakarsa Buana, apalagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa karenanya dugaan adanya tindak pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ini seharusnya tidak ditujukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, yang telah ternyata merupakan pihak ketiga dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, maka pertimbangan hukum putusan judex facti mengenai unsur "setiap orang" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, adalah telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena putusan telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, sebab penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, mengenai melawan hukum dalam arti materiil, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 83 dan seterusnya, menyatakan sebagai berikut :

"Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar

Hal. 66 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiil (vide "Prof Moeljatno, SH, "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ketujuh, September 2002, hal. 130-131) ;

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (wederrechtelijk), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dengan melawan hukum materiil (vide : Dr. Andi Hamzah, SH, "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Kedua (Edisi Revisi), Februari 1994, hal. 132-133) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil". Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan secara "melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam

Hal. 67 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" ;

Menimbang, bahwa akan tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan putusannya tanggal 25 Juni 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tersebut di atas, sepanjang yang menyangkut pengertian melawan hukum dalam arti materiil, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, hanya dalam pengertian perbuatan hukum formil dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 152-154, menyatakan bahwa sejak diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat lagi mendasarkan tuntutan dan putusan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai unsur "melawan hukum dalam arti materiil" ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2007 Nomor : 103 K/Pid/2007, Mahkamah Agung tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 68 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "Sens-Clair (la doctrine du senclair)" Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

- a. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ;
- c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya Het Recht en De Maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya Het recht der werkelijkheid), hanya putusan yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (het recht der werkelijkheid) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH, MH, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)", cetakan ke II (kedua), 2002, hal. 140) ;
- d. Bahwa apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata

Hal. 69 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik "recht maupun wetshistoris" (Lie Oen Hok, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangku Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hal. 11) ;

- e. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat, baru kepastian hukum ;
- Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, akan memperhatikan Doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana Korupsi adalah mencakup "perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil", dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
 - a. Bahwa tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum" yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana Korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr.

Hal. 70 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hal. 14) ;

- b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) Sub a Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;
- c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor : 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat Koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana melawan hukum dalam rumusan tindak pidana Korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya ;
- d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas Korupsi dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 Nomor : 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa Korupsi secara materiil melawan hukum, kerana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat ;
- Bahwa Yurisprudensi dan Doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat, yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap

Hal. 71 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis dalam perkara ini menganut pendapat sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI tersebut di atas, yaitu bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil, sehingga Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut pada halaman 50 dan seterusnya, menyatakan "Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 21 November 2011 pada pokoknya mengemukakan :

- a. Bahwa penerapan unsur melawan hukum secara materiil yang diterapkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu Terdakwa minta agar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan ;
- b. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah ke luar dari dakwaan, karena dalam dakwaan Terdakwa didakwa melanggar Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ad.a tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi menelaah dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama dan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum, ternyata keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama beserta alasan-alasannya oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dituangkan dalam putusan mulai halaman 83 sampai dengan 88" ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut, dengan alasan bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Sub a Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" ;

Bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) sebagai delik inti ditemukan dalam beberapa rumusan delik. Unsur secara melawan hukum terdapat dalam Pasal 167 KUHP memasuki rumah tinggal secara melawan hukum, Pasal 198 KUHP membuat karam sebuah kapal secara melawan hukum, Pasal 333 KUHP secara melawan hukum merampas kebebasan orang lain, Pasal 335 KUHP secara melawan hukum memaksa orang lain berbuat sesuatu, Pasal 362 KUHP mengambil dengan tujuan memilikinya sendiri secara melawan hukum, Pasal 372 KUHP menggelapkan barang orang lain secara melawan hukum dengan maksud memilikinya sendiri, Pasal 378 KUHP menipu orang lain dengan tujuan secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri ;

Bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) itu sendiri bermacam-macam. Ada yang mengartikan melawan hukum sebagai "tanpa hak sendiri" (zonder eigen recht), "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), "bertentangan dengan hukum obyektif" (tegen het objectieve recht), tanpa memiliki hakl kewenangan (zonder daartoe gerechtig te zijn); Bahwa Jan Remmelink, mantan Jaksa Agung Belanda dan Guru Besar Hukum Pidana di beberapa Universitas ternama di Belanda, dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia", mengatakan bahwa beliau menghimbau memilih solusi yang ditawarkan oleh Profesor Van Veen, yakni menetapkan pengertian tersebut satu persatu bagi tiap delik. Cakupan pengertian tersebut setiap kali harus ditetapkan dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan tersebut, sejarah pembentukannya ;

Bahwa karena bermacam-macamnya pengertian melawan hukum itu, maka fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Bahwa Undang-Undang PTPK tidak memberikan pengertian unsur "secara melawan hukum" ;

Bahwa agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat

Hal. 73 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



(1) Undang-Undang PTPK, penting untuk menguraikan sejarah perkembangan (mulai dari Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana sampai dengan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan penggunaan istilah "secara melawan hukum" sebagai salah satu unsur penting dalam ranah hukum pidana, khususnya tindak pidana Korupsi ;

Bahwa seperti diketahui, tindak pidana Korupsi pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana. Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana diatur dalam Bab I Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Tindakan yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu Badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau Badan Hukum yang lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat ;
- b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan;

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 Sub (a) dan (b) secara tegas mengatur "tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran" yang kemudian diikuti oleh unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" dan unsur "menyalahgunakan jabatan" ;

Bahwa jelas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, harus ada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu, dengan kata lain Undang-Undang tersebut mensyaratkan adanya suatu perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran yang digunakan sebagai

Hal. 74 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



sarana untuk "memperkaya" atau "menyalahgunakan jabatan". Kejahatan atau pelanggaran yang dimaksud di dalam Undang-Undang tersebut adalah kejahatan dan pelanggaran sebagaimana tercantum di dalam KUHPidana dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki ketentuan pidana, yang di mana hal ini dikenal dengan unsur melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan hukum terhadap perundang-undangan tertulis yang memuat sanksi pidana berupa kejahatan dan pelanggaran ;

Bahwa dari sudut hukum acara, konsekwensi dari rumusan pasal tersebut adalah bahwa pembuktiannya merupakan pembuktian ganda, yaitu terlebih dahulu harus dibuktikan adanya suatu kejahatan atau pelanggaran kemudian dibuktikan lagi bahwa perbuatan itu "memperkaya" atau "menyalahgunakan jabatan" ;

Bahwa oleh karena pembuktian ganda tersebut dipandang sebagai suatu hal yang sulit untuk dilakukan, maka dalam perkembangan hukum pidana Korupsi berikutnya terjadi perluasan pengertian di dalam penyusunan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi) ;

Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (1) Sub (a) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembuat Undang-Undang melihat bahwa untuk memenuhi syarat suatu delik, harus dicantumkan unsur "secara melawan hukum" secara tegas, di mana unsur "secara melawan hukum" tersebut dicantumkan untuk menggantikan unsur "melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran," sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa unsur "secara melawan hukum" dari Pasal 1 ayat (1) Sub (a) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat pengertian yang luas, di mana meliputi pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Tujuan diperluasnya unsur "secara melawan hukum" yang tidak saja dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku

Hal. 75 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum melakukan tindak pidana Korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil ;

Bahwa unsur secara melawan hukum baik yang formil maupun materiil merupakan sarana dari unsur "memperkaya diri sendiri", hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Sub a Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa unsur melawan hukum dalam arti yang luas ini juga dianut oleh Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, yang mengatur sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam dan seterusnya" ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dilihat perbedaan pengertian "melawan hukum secara formil" dan "melawan hukum secara materiil" ;

Telah diuraikan sebelumnya bahwa melawan hukum secara formil adalah perbuatan melawan hukum terhadap perundang-undangan tertulis secara normatif yang memuat sanksi pidana, baik berupa kejahatan atau pelanggaran, sedangkan melawan hukum secara materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya (zorgvuldigheid) ;

Bahwa penerapan unsur melawan hukum secara materiil yang digunakan sebagai landasan untuk menetapkan adanya strafbaarhandeling/ strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar 1945 dan asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 KUHPidana yaitu salah satu asas hukum pidana yang sampai dengan saat ini masih berlaku. Sebagai salah satu konsekuensi dari berlaku asas legalitas adalah bahwa meskipun suatu perbuatan secara materiil

Hal. 76 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum, apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, perbuatan tersebut tidak boleh dipidana, hal ini juga telah ditegaskan di dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang di dalam amar/diktumnya, menyatakan : "Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4150) sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" ;

Bahwa karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut maka penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, sepanjang mengenai pengertian unsur "melawan hukum dalam arti materiil" yang dianut dalam Undang-Undang PTPK,

Hal. 77 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, artinya sejak putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 diterbitkan, *judex facti* tidak dapat lagi mendasarkan putusannya pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, sepanjang mengenai unsur "melawan hukum dalam arti materiil" ;

Bahwa namun oleh *judex facti* putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut telah dikesampingkan, dan *judex facti* dalam pertimbangan hukum putusannya tetap berpendapat bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum materiil karena perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang menyampai-kan Price List Distributor PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang menjadi kemudian harga tersebut menjadi HPS dan memasukkan komponen biaya seperti bunga bank dan risk management serta menggunakan nilai tukar kurs Rp15.000,00 telah tidak sesuai dengan norma kepatutan ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* tersebut tidak berdasar dan beralasan karena telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, mengenai melawan hukum dalam arti materiil, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa dengan demikian *judex facti* telah salah menerapkan hukum, seharusnya *judex facti* menghormati dan mentaati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan memberikan pertimbangan hukum putusan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum putusan *judex facti* tersebut dibatalkan ;

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah ke luar dari surat dakwaan dan tuntutan pidana (*requisitioir*) Jaksa/Penuntut Umum, sebab Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah didakwa melanggar asas kepatutan dalam menyusun Price List Distributor ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya pada halaman 51 dan seterusnya , menyatakan : "b. bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah ke luar dari dakwaan, karena dalam dakwaan Terdakwa didakwa melanggar Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ad. b. tersebut di atas, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut

Hal. 78 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum disusun secara alternatif yaitu Pemohon Kasasi II/Terdakwa didakwa:

Pertama : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) di dalam membuktikan dakwaannya telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, dalam perkara a quo adalah dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) di dalam menguraikan fakta-fakta hukum yang menyangkut unsur melawan hukum telah menemukan perbuatan-perbuatan terdakwa in konkreto (das sein) yang ternyata memenuhi unsur melawan hukum baik formil maupun materiil ;

Perbuatan-perbuatan terdakwa yang terbukti in konkreto dilakukan tersebut antara lain :

- Penyampaian Price List Distributor PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;
Yang pada akhirnya harga ini yang dijadikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal semestinya harus harga pabrik dikombinasi dengan harga pasar ;
- Memasukkan komponen biaya seperti bunga bank dan risk management serta menggunakan nilai tukar kurs Rp.15.000,- ;

Perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa in konkreto tersebut apabila ditarik ke dalam ranah norma, maka akan bertentangan atau tidak sesuai dengan norma kepatutan sebagaimana diuraikan dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dan juga tidak sesuai dengan norma yang ada dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003. Muara keduanya adalah sama yaitu perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah "melawan hukum" ;

Hal. 79 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, dengan alasan bahwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut Pemohon Kasasi II/Terdakwa melanggar Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yaitu Pemohon Kasasi II/Terdakwa melanggar Pasal 11 ayat (4) mengenai pertentangan kepentingan dan melanggar Pasal 32 ayat (3) mengenai larangan mensubkontrakan kepada pihak lain ;

Bahwa namun judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukum putusannya justeru tidak membahas dan mempertimbangkan dakwaan atau tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukum putusannya justeru mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam materiil, yaitu perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa terkait dengan penyampaian Price List Distributor PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang memasukan komponen-komponen biaya seperti bunga bank dan risk management serta menggunakan nilai tukar/kurs sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Dollar Amerika Serikat telah tidak sesuai dengan norma kepatutan, adalah telah ternyata bukan merupakan dakwaan maupun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana tidak pernah didakwa maupun dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana (requisitoir) ;

Bahwa terhadap putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang ke luar dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak membatalkannya, justeru judex facti (Pengadilan Tinggi) sependapat dengan judex facti (Pengadilan Negeri) ;

Bahwa selain itu dalam pertimbangan hukum putusannya judex facti (Pengadilan Tinggi) justeru memberikan pertimbangan hukum mengenai perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa terkait dengan penyampaian Price List Distributor PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah melanggar Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah ternyata bahwa dakwaan atau tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum mengenai hal tersebut telah tidak dipertimbangkan dan

Hal. 80 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas oleh judex facti (Pengadilan Negeri) ;

Bahwa judex facti tidak dibenarkan untuk memutus di luar dakwaan maupun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan pendapat Mr. LA. Naderburg yang juga dikutip oleh A. Karim Nasution yang menyatakan, bahwa surat dakwaan adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan Hakim, karena putusan Hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu ;

Bahwa pendapat Mr. LA. Naderburg yang Juga dikutip oleh A. Karim asution tersebut sejalan dengan pendapat DR. A. Hamzah, SH dan Irdan Dahlan dalam buku "Surat Dakwaan", penerbit Alumni, Bandung, halaman 18, yang menyatakan, "bahwa surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman di luar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan" ;

5. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak turut bertanggung jawab atas HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan pada pokoknya bahwa, penyampaian Price List Distributor PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta, yang kemudian yang dijadikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal semestinya harus harga pabrik dikombinasi dengan harga pasar, kemudian dalam Price List Distributor PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut memasukkan komponen biaya seperti bunga bank dan risk management serta menggunakan nilai tukar kurs Rp.15.000,-, yang menurut judex facti (Pengadilan Tinggi), perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut apabila ditarik ke dalam ranah norma, maka akan bertentangan atau tidak sesuai dengan norma kepatutan sebagaimana diuraikan dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dan juga tidak sesuai dengan norma yang ada dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- PT. Dinamika Perkasa Buana, dalam hal ini Ir. Binsar Silalahi, hanya

Hal. 81 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Price List Distributor saja atas permintaan Panitia Pengadaan ;

Bahwa telah diperoleh fakta bahwa pada tahun 2009 di Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tersedia anggaran untuk 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas sebesar Rp.24.751.822.568,00,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) ;

Bahwa adapun 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas tersebut adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Komponen untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu dengan Kode Kegiatan 1.03.10.027 ;
- Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Arteri di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.003 ;
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Penerangan Terminal-DEDICATED dengan Kode Kegiatan 1.03.10.050 ;
- Pengadaan Armatur Lengkap MH untuk Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian-DEDICATED dengan Kode Kegiatan 1.03.10.048 ;
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/Gedung/Rumah Ibadah, Gedung Pemerintah, Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan) dengan Kode Kegiatan 1.03.10.049 ;
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Jalan Arteri Dedicated dengan Kode Kegiatan 1.03.10.047 ;
- Pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W dan Ignitor 250 W untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.002 ;
- Pengadaan Komponen Ballast MH untuk Pemeliharaan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.005 ;
- Pengadaan Armature Lengkap HPS 150 W untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan lokal dengan Kode Kegiatan 1.03.10.046 ;
- Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Kolektor di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.010 ;
- Pengadaan Time Switch dan Contractor untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.010 ;
- Pengadaan Komponen dan Armature Lampu Jalan Arteri dan Kolektor

Hal. 82 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.007 ;

- Pengadaan Komponen Lepas Cover Globe D-50, Cover Globe D-60 dan Cover Artistik D-40 untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.006 ;
- Pengadaan Komponen Lampu Hias untuk Pemeliharaan di 5 Wilayah Kota dengan Kode Kegiatan 1.03.11.007 ;

Bahwa untuk Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas tersebut saksi Ir. Maurits Napitupulu selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah menunjuk saksi Ir. Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Bahwa untuk 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas tersebut, tersebut saksi Ir. Maurits Napitupulu selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah mengangkat saksi Ir. Iswandi Harahap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saksi Aruji Dariyanto sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mardiyanto, saksi Rosita Dian Mayawati dan saksi Wiendy Yuniarti masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk masing-masing 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas tersebut ;

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada metode yang lama, yaitu harga kontrak tahun sebelumnya, RAB yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, harga satuan DKI Jakarta, harga pasar dan harga dari distributor, karena Pemda DKI Jakarta tidak pernah menerima informasi harga dari pabrik ;

Bahwa untuk keperluan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta ini, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal ini saksi Ir. Iswandi Harahap, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan antara lain kepada pabrik, yaitu : PT. Panasonic Electric Works Gobel Sales Indonesia, PT. Philips Indonesia, PT. GE Lighting Indonesia, dan PT. Osram Indonesia

Hal. 83 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minta informasi price list pabrik dengan melampirkan tabel kosong yang terdiri dari kolom nama barang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) jenis, asal Negara, harga pabrik dan harga pasar ;

Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa menunggu cukup lama, ternyata dari pabrikan-pabrikan tidak ada tanggapan atas permintaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut.

Bahwa berdasarkan pengalaman selama ini, pada pengadaan-pengadaan tahun sebelumnya, pabrik, antara lain, PT. GE Lighting Indonesia, memang tidak pernah memberikan informasi harga pabrik, karena berdasarkan Perjanjian International Distributor Agreement Between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana Number : Indonesia 0016932008 tanggal 15 Januari 2009, PT. GE Lighting Indonesia tidak dapat menjual langsung kepada pihak lain, melainkan PT. GE Lighting Indonesia hanya dapat menjual kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor produk merek GE, dan PT. Dinamika Prakarsa Buana selaku Distributor yang dapat menjual kembali (resale) kepada pihak lain yang menggunakan produk GE ini ;

Bahwa hal ini ditegaskan kembali oleh Hendriyani Gundana, Direktur PT. GE Lighting Indonesia, dalam suratnya tertanggal 30 Agustus 2010, yang berisikan pada pokoknya, bahwa PT. GE Lighting Indonesia tidak bisa memberikan price list kepada pihak lain, kecuali kepada Distributor PT. GE Lighting Indonesia, yaitu PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa Surat PT. GE Lighting Indonesia tersebut merupakan tanggapan atas Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Barang dan Jasa lainnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 406/PBJ/-1.795.14 tanggal 26 Agustus 2010 yang ditujukan kepada PT. GE Lighting Indonesia ;

Bahwa berdasarkan pengalaman pada pengadaan-pengadaan sebelumnya tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun Anggaran 2009 ini berinisiatif untuk menyampaikan kepada distributor copy surat yang ditujukan kepada pabrik tersebut, yaitu untuk pabrik PT. GE Lighting Indonesia, copy suratnya disampaikan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana melalui saksi Ir. Binsar Silalahi, Manager PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa saksi Ir. Binsar Silalahi menerima copy surat dari Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Hal. 84 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19/-1.795.14 tertanggal 27 Februari 2009 perihal : Permintaan Informasi Price List yang ditujukan kepada PT. GE Lighting Indonesia tersebut ;

Bahwa pada waktu saksi Ir. Iswandi Harahap, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyerahkan kepada saksi Ir. Binsar Silalahi, Manager PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor produk merek GE, copy surat dari Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.19/-1.795.14 tanggal 27 Februari 2009 perihal Permintaan Informasi Price List, saksi Ir. Iswandi Harahap minta agar suratnya tersebut dijawab oleh saksi Ir. Binsar Silalahi, Manager PT. Dinamika Prakarsa Buana, namun saksi Ir. Iswandi Harahap tidak, pernah mengatakan secara jelas dan tegas price list apa yang diminta dari saksi Ir. Binsar Silalahi, apakah Price List Pabrik atau Price List Distributor.

Bahwa saksi Ir. Binsar Silalahi berpendapat bahwa saksi Ir. Iswandi Harahap menghendaki PT. Dinamika Prakarsa Buana memberikan Informasi Price List Distributor, bukan price list pabrik, karena copy surat dari Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tersebut disampaikan kepada saksi Ir. Binsar Silalahi, Manager PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor produk merek GE, karenanya saksi Ir. Binsar Silalahi, bukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, memberikan Informasi Price List Distributor kepada Panitia Pengadaan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Surat PT. Dinamika Prakarsa Buana No. 46/DPB/GM/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 perihal Informasi Price List Distributor yang ditandatangani oleh saksi Ir. Binsar Silalahi, selaku General Manager ;

Bahwa Surat PT. Dinamika Prakarsa Buana No.46/DPB/GM/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 perihal : Informasi Price List Distributor yang ditandatangani oleh saksi Ir. Binsar Silalahi, selaku General Manager yang ditujukan kepada saksi Ir. Maurits Napitupulu selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tersebut berisikan Daftar Harga Distributor untuk harga armatur lengkap dan komponen merek GE, di mana dari 38 (tiga puluh delapan) jenis barang yang diminta oleh

Hal. 85 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, PT. Dinamika Prakarsa Buana hanya menyampaikan Informasi Harga Distributor untuk 30 (tiga puluh) jenis barang saja yang diproduksi oleh pabrik GE ;

Bahwa selanjutnya saksi Ir. Maurits Napitupulu, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan Surat PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor produk merek GE mengenai Informasi Pnce List Distributor tersebut kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan kenyataan (fakta)-nya Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak menolak Price List Distributor yang disampaikan oleh saksi Ir. Binsar Silalahi tersebut, malahan Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempertimbangkan Price List Distributor dari saksi Ir. Binsar Silalahi dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), untuk 8 (delapan) jenis barang, karena harganya paling rendah dibandingkan price list dari distributor lain untuk barang sejenis ;

Bahwa hal ini menunjukkan, bahwa yang diminta oleh saksi Ir. Iswandi Harahap selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dari saksi Ir. Binsar Silalahi adalah memang Price List Distributor, bukan price list pabrik, karenanya apa yang dilakukan oleh saksi Ir. Binsar Silalahi menyampaikan Price List Distributor kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, adalah sudah tepat dan benar ;

- Price List Distributor yang disampaikan oleh saksi Ir. Binsar Silalahi, Manager PT. Dinamika Prakarsa Buana, tidak di mark up dan direkayasa ;

Bahwa PT. GE Lighting Indonesia, berdasarkan perjanjian, hanya dapat menjual kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana dan PT. Dinamika Prakarsa Buana akan menjual kembali produk GE atas biaya PT. Dinamika Prakarsa Buana sendiri, antara lain biaya promosi dan marketing, karenanya PT. GE Lighting Indonesia menyerahkan sepenuhnya harga jual kembali kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa karena pnce list yang disampaikan PT. GE Lighting Indonesia kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana merupakan price list pabrik, maka dalam menghitung harga jual kembali, disamping harga pabrik, PT. Dinamika Prakarsa Buana harus memperhitungkan pula biaya-biaya lainnya, antara lain biaya bunga bank, promosi, marketing, biaya kantor dan bonus karyawan ;

Bahwa demikian pula karena price list pabrik yang disampaikan PT. GE

Hal. 86 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lighting Indonesia dalam mata uang US Dollar, sedangkan PT. Dinamika Prakarsa Buana harus menjual kembali di Indonesia dalam mata uang Rupiah, maka dalam menghitung harga jual kembali, PT. Dinamika Prakarsa Buana juga harus memperhitungkan nilai tukar US Dollar terhadap rupiah ;

Bahwa dengan demikian diperhitungkannya biaya-biaya dan nilai tukar tersebut dalam Price List Distributor yang disampaikan oleh saksi Ir. Binsar Silalahi selaku Manager PT. Dinamika Prakarsa Buana, kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, di samping harga pabrik, bukan merupakan mark up dari harga pabrik ;

- Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang disusun Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan serta disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, adalah sah dan tidak cacat ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa karena pabrik tidak dapat memberikan harga pabrik kepada pihak lain, kecuali hanya kepada Distributor, sebagaimana pengadaan-pengadaan sebelumnya, maka atas permintaan saksi Ir. Iswandi Harahap, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, maka saksi Ir. Binsar Silalahi menyampaikan Price List Distributor kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui saksi Ir. Maurits Napitupulu, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa Informasi Price List Distributor yang disampaikan saksi Ir. Binsar Silalahi, selaku Manager PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada saksi Ir. Maurits Napitupulu selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dari Surat PT. Dinamika Prakarsa Buana No.46/DPB/GM/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 perihal Informasi Price List Distributor tersebut, diambil dari price list umum yang rutin dibuat oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana setiap 6 (enam) bulan sekali ;

Bahwa saksi Ir. Binsar Silalahi, apalagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak pernah membuat Price List Distributor yang khusus yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa penyampaian Pnce List Distributor oleh saksi Ir. Binsar Silalahi, selaku Manager PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada saksi Ir. Maurits Napitupulu, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI

Hal. 87 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tersebut dimaksudkan sebagai informasi saja, dan saksi Ir. Binsar Silalahi, maupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak pernah minta agar harga distributor yang disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tersebut dimasukkan sebagai harga pabrik untuk produk merek GE ;

Bahwa saksi Ir. Binsar Silalahi, Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak mengetahui bahwa ternyata Panitia Pengadaan Barang/Jasa memasukkan beberapa price list/harga distributor tersebut sebagai harga pabrik dalam analisa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

Bahwa ternyata terhadap Price List Distributor yang disampaikan oleh saksi Ir. Binsar Silalahi, Manager PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor produk merek GE tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran dalam menetapkan dan mensahkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), telah menerima dan mempertimbangkan Price List Distributor yang disampaikan oleh saksi Ir. Binsar Silalahi, untuk 8 (delapan) jenis barang yang harganya diambil dari Price List Distributor PT. Dinamika Prakarsa Buana, karena Price List Distributor yang disampaikan oleh saksi Ir. Binsar Silalahi, adalah terendah dibandingkan Price List dari Distributor lain untuk barang yang sejenis ;

Bahwa meskipun harga Distributor tidak termasuk yang dapat dipertimbangkan dalam huruf a sampai dengan g dalam huruf E Lampiran 1 Bab I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi menurut keterangan Ahli Dian Puji N. Simatupang, SH., MH, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan bahwa harga distributor dapat dipertimbangkan dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan penetapan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan huruf h dalam huruf E Lampiran 1 Bab I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Bahwa Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 mengatur bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) diperhitungkan secara keahlian dan data yang dipertanggungjawabkan ;

Hal. 88 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) hakikatnya merupakan instrumen yang menilai kewajaran harga penawaran dan salah satu acuan menentukan tambahan nilai jaminan ;

Bahwa menurut Huruf E Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003, perhitungan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dilakukan secara cermat menggunakan data dasar dan mempertimbangkan 8 (delapan) hal, yaitu :

- a. Analisis harga satuan yang bersangkutan ;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/Engineer's Estimate (EE) ;
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d. Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. Harga/Tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrik/Agen Tunggal atau Lembaga Independen ;
- g. Daftar Harga Standar/Tarif Biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dian Puji N. Simatupang, SH., MH, di bawah sumpah di muka persidangan, bahwa komponen-komponen penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut pada hakikatnya merupakan pertimbangan yang bebas, di mana Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun HPS dan Pengguna Barang/Jasa, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran ketika menetapkan HPS dapat bersandarkan pada pertimbangan di atas, baik secara alternatif, kumulatif, atau limitatif ;

Bahwa dalam pertimbangan untuk menyusun HPS dan menetapkan HPS, ada pertimbangan terakhir, yaitu huruf h yang harus dibaca sebagai pertimbangan bebas, yaitu penentuan HPS dipertimbangkan atas informasi lain apapun asalkan dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa mengenai frasa "dapat dipertanggungjawabkan" menurut hukum didasarkan pada teori legitimasi, yaitu informasi tersebut memiliki dasar kebijaksanaan yang sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa tersebut. Hal ini berarti HPS yang mempertimbangkan informasi lain yang

Hal. 89 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan adalah informasi lain di luar Informasi Resmi Badan/Instansi Pemerintah atau Informasi di luar dari huruf a sampai dengan h. Artinya, Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuka kemungkinan pertimbangan HPS di luar ketentuan huruf a sampai dengan g, asalkan dapat dipertanggungjawabkan dan HPS tidak memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang/Jasa ;

Bahwa dalam penyusunan HPS ada 2 (dua) hal yang seringkali selalu dianggap tidak penting, yaitu penyusunan didasarkan pada prinsip dasar secara efisien dan efektif, dan juga sejalan dengan kebijakan umum guna menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Harus dipahami dalam praktik, Pengguna Barang/Jasa memerlukan waktu dan proses yang cepat dalam pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa, sehingga menjadi penting upaya penentuan HPS secara cepat dan bertanggung jawab pada dasarnya sejalan dengan kebijakan umum untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

Bahwa dengan demikian karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa menilai Informasi Price List Distributor yang disampaikan saksi Ir. Binsar Silalahi sebagai informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan oleh Ir. Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, adalah sah dan tidak cacat, karena sudah sesuai dengan Lampiran 1 Bab I huruf e Sub h Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Bahwa karenanya komponen harga yang menjadi Harga Perkiraan Sendiri tidak hanya harga pabrik dikombinasikan dengan harga pasar, melainkan ada komponen harga yang lain atau data-data yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa HPS hanya harga pabrik dikombinasi dengan harga pasar merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar dan beralasan, karenanya judex facti menjadi salah dalam menerapkan hukumnya, dan sudah sepatutnya menurut hukum putusan judex facti tersebut dibatalkan ;

Hal. 90 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andaikata Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang disusun Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran tidak valid dengan dalih karena tidak sesuai dengan Lampiran 1 huruf E Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, quod non (dalam hal ini tidak), namun kesalahan itu menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, kesalahan mana tidak dapat dibebankan kepada saksi Ir. Binsar Silalahi, apalagi kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengetahui pada waktu saksi Ir. Binsar Silalahi menerima copy surat dari Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga tidak mengetahui pada waktu saksi Ir. Binsar Silalahi menyampaikan Price List Distributor kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui saksi Ir. Maurits Napitupulu, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa tindakan saksi Ir. Binsar Silalahi menyampaikan Price List Distributor kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui saksi Ir. Maurits Napitupulu, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah telah sesuai dengan permintaan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa akan Price List Distributor, karena kenyataannya Price List Distributor yang disampaikan oleh saksi Ir. Binsar Silalahi, diterima dan dipertimbangkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, sebab apabila yang diminta oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dari saksi Ir. Binsar Silalahi adalah Price List Pabrik, maka Price List Distributor yang disampaikan oleh saksi Ir. Binsar Silalahi pasti akan ditolak oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan tidak akan dipertimbangkan dalam penyusunan HPS maupun penetapannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa Analisa HPS yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat harga distributor yang disampaikan oleh saksi Ir. Binsar Silalahi untuk 8 (delapan) jenis barang adalah sesuai dengan Lampiran 1 Bab I huruf e Sub h Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karenanya Analisa Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) untuk Sub Bidang Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang

Hal. 91 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2009 bulan Maret 2009 adalah sah dan tidak cacat ;

Bahwa andaikata Analisa Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) untuk Sub Bidang Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2009 bulan Maret 2009 yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan Lampiran 1 Bab I huruf e Keppres No.80 Tahun 2003, *quod non* (dalam hal ini tidak), maka kesalahan ini tidak dapat dibebankan kepada saksi Ir. Binsar Silalahi, apalagi kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri tidak mengetahui pada waktu saksi Ir. Binsar Silalahi menerima copy surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. GE Lighting Indonesia mengenai permintaan harga pabrik, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengetahui pada waktu saksi Ir. Binsar Silalahi menyampaikan Price List Distributor kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui saksi Ir. Maurits Napitupulu, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Keppres No.80 Tahun 2003, Harga Perhitungan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan serta disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa, karenanya yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa dengan demikian andaikata Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang disusun Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan serta disahkan Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran tidak valid dengan dalih karena tidak sesuai dengan Lampiran 1 huruf E Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *quod non* (dalam hal ini tidak), namun kesalahan itu menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, kesalahan mana tidak dapat dibebankan kepada saksi Ir. Binsar Silalahi, apalagi kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengetahui pada waktu saksi Ir. Binsar Silalahi menerima copy surat dari Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga tidak mengetahui

Hal. 92 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu saksi Ir. Binsar Silalahi menyampaikan Price List Distributor kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui saksi Ir. Maurits Napitupulu, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan pada Nomor : 5.1) s/d. Nomor : 5.4), *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah sependapat dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karenanya *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukum putusannya telah tidak mempertimbangkan dan memutus mengenai Pemohon Kasasi II/Terdakwa melanggar Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Judex facti* (Pengadilan Negeri) telah membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum mengenai hal tersebut ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak berwenang untuk memeriksa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang telah membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum mengenai Pemohon Kasasi II/Terdakwa melanggar Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 67 KUHP) ;

Bahwa disamping itu, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak terlibat dalam penyusunan dan penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak melanggar ketentuan Pasal 13 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Lampiran 1 Bab I huruf e Sub c dan f Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan HPS, karenanya pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa melanggar Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai penyusunan dan penetapan HPS adalah telah salah menerapkan hukum ;

6. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam menghitung harga jual kembali produk GE, PT. Dinamika Perkasa Buana selaku Distributor berhak menentukan dan menetapkan komponen biaya apa saja yang dapat dimasukkan dalam harga jual kembali. Hukum tidak

Hal. 93 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



mengatur mengenai komponen-komponen biaya apa saja yang dapat diperhitungkan dalam harga jual kembali suatu barang ;

Bahwa telah diuraikan diatas, bahwa PT. GE Lighting Indonesia, berdasarkan perjanjian, hanya dapat menjual kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana dan PT. Dinamika Prakarsa Buana yang mempunyai kewenangan untuk menjual kembali (resale) produk GE atas biaya PT. Dinamika Prakarsa Buana sendiri, antara lain dengan memperhitungkan biaya promosi dan marketing, bunga bank, dan risk management, karenanya PT. GE Lighting Indonesia menyerahkan sepenuhnya harga jual kembali kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa karena price list yang disampaikan PT. GE Lighting Indonesia kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana merupakan Price List Pabrik, maka dalam menghitung harga jual kembali, di samping harga pabrik, PT. Dinamika Prakarsa Buana harus memperhitungkan pula biaya-biaya lainnya, antara lain biaya bunga bank, promosi, marketing, biaya kantor dan bonus karyawan ;

Bahwa demikian pula karena Price List Pabrik yang disampaikan PT. GE Lighting Indonesia dalam mata uang US Dollar, sedangkan PT. Dinamika Prakarsa Buana harus menjual kembali di Indonesia dalam mata uang Rupiah, maka dalam menghitung harga jual kembali, PT. Dinamika Prakarsa Buana juga harus memperhitungkan nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah ;

Bahwa sehingga mengenai komponen-komponen biaya antara lain berupa : bunga bank sebesar 5% dan risk management sebesar 25-100% serta nilai kurs Rp15.000,00 per Dollar Amerika Serikat tersebut adalah dimasukkan dalam Price List Distributor yang berlaku umum untuk semua pengguna produk GE ;

Bahwa Price List Distributor tersebut tidak khusus ditujukan untuk 6 (enam) Perusahaan Pemenang Lelang maupun Pemda DKI Jakarta i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta. PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak pernah mengeluarkan Price List Distributor khusus untuk 6 (enam) Perusahaan Pemenang Lelang maupun Pemda DKI Jakarta i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa selain itu mengenai komponen biaya berupa bunga bank sebesar 5% adalah wajar dimasukkan sebagai biaya oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa i.c. PT. Dinamika Prakarsa Buana, karena untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT. Dinamika Prakarsa Buana memperoleh fasilitas kredit dari sejumlah bank, baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setiap tahunnya memang bunga bank tersebut harus dibayarkan oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana sebagai biaya yang diperhitungkan dalam melakukan kegiatan usahanya ;

Bahwa andaikata pun perusahaan tidak memperoleh fasilitas pinjaman dari bank, tidak berarti bunga bank tersebut tidak dapat diperhitungkan, karena menjalankan suatu usaha adalah mengandung resiko, sehingga dapat diperbandingkan apabila uang yang dimiliki tidak untuk usaha melainkan disimpan di bank, maka dapat diperhitungkan bunga yang akan diperoleh dari penyimpanan uang tersebut pada suatu bank ;

Bahwa demikian pula dengan komponen biaya berupa biaya risk management sebesar 25%-100%, adalah wajar dimasukan sebagai komponen biaya yang harus diperhitungkan dalam kegiatan usahanya, karena dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap Dan Komponen Lepas ini, yang memiliki hubungan hukum dengan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah perusahaan pemenang lelang, bukan PT. Dinamika Prakarsa Buana, sehingga yang sudah pasti menerima pembayaran dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut di atas, bukan PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa sedangkan PT. Dinamika Prakarsa Buana hanya memiliki hubungan hukum dengan perusahaan pemenang lelang, sehingga masih terdapat adanya resiko bahwa perusahaan pemenang lelang tidak melakukan pembayaran terhadap/kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, sehingga biaya risk management tersebut wajar dimasukan sebagai komponen biaya oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa di samping itu mengenai biaya risk management dimasukan sebagai komponen harga jual adalah dengan alasan karena sesuai Perjanjian dengan PT. GE Lighting Indonesia, PT. Dinamika Prakarsa Buana sebagai Distributor produk GE, termasuk dalam distributor yang harus mencurahkan sumber daya sepenuhnya untuk menjual, mengiklankan dan mempromosikan penjualan dan penggunaan produk diseluruh wilayahnya, termasuk untuk menanggung resiko atau mengganti kerugian perusahaan (dalam hal ini PT. GE Lighting Indonesia) atas segala kerusakan yang mungkin terjadi yang dikarenakan antara lain karena kegagalan mematuhi keselamatan produk, jadi PT. Dinamika Prakarsa Buana bukan merupakan distributor yang hanya menjual produk saja, tetapi juga bertanggung jawab atas semua resiko bisnis yang dihadapi dalam rangka menjalankan usahanya. Dalam hal

Hal. 95 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini PT. Dinamika Prakarsa Buana juga harus memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 2% dan jaminan perbaikan produk yang merupakan beban dan tanggung jawab PT. Dinamika Prakarsa Buana sendiri ;

Bahwa dengan beban untuk menanggung segala resiko yang akan terjadi tersebut, maka adalah hal yang wajar, bahwa mengenai biaya risk management ini masuk sebagai komponen harga jual dalam Price List Distributor PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa dimasukkannya biaya bunga bank dan biaya risk management tersebut tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa sedangkan mengenai kurs USD, dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, bahwa PT. Dinamika Prakarsa Buana mengeluarkan Price List Distributor dalam mata uang Rupiah. Nilai tukar USD pada waktu itu adalah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan diprediksi oleh Pemerintah RI dan beberapa Ahli Ekonomi nilai tukar USD tersebut sampai tahun 2010 adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selain itu kurs mata uang kertas mata uang Dollar Amerika Serikat dari Bank Indonesia, nilai tengahnya adalah pada angka Rp.12.023,00 (dua belas ribu dua puluh tiga rupiah). Prediksi Pemerintah RI dan pendapat para Ahli Ekonomi tersebut merupakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;

Bahwa karenanya andaikata prediksi Pemerintah RI dan pendapat para Ahli Ekonomi tersebut salah, quad non (dalam hal ini tidak), maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak dapat dipersalahkan dan menjadi pihak yang harus bertanggung jawab. Apabila nilai tukar kurs yang digunakan ternyata tidak sesuai dengan prediksi, karena nilai tukar kurs tersebut dapat melemah dan menguat, maka hal tersebut bukan merupakan kesalahan dalam Hukum Pidana ;

Bahwa mengenai nilai tukar/kurs sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Dollar Amerika Serikat adalah wajar diperhitungkan dalam komponen harga jual distributor dengan alasan pada masa krisis keuangan di Indonesia nilai tukar/kurs Dollar Amerika Serikat pernah menembus angka Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Dollar Amerika Serikat bahkan lebih ;

Bahwa selain itu antara PT. Dinamika Prakarsa Buana dengan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang telah terbukti tidak pernah memperjanjikan mengenai nilai tukar/kurs, apalagi dengan Pemda DKI Jakarta i.c. Dinas

Hal. 96 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang telah ternyata dan jelas tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PT. Dinamika Prakarsa Buana, sehingga apabila terjadi fluktuasi atas nilai tukar/kurs, maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan harga jual yang telah ditetapkan oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada pembeli (dalam hal ini 6 (enam) perusahaan pemenang lelang). Nilai tukar/kurs ini merupakan suatu resiko yang harus ditanggung sendiri oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa hukum telah tidak mengatur mengenai komponen-komponen biaya mana saja yang dimasukkan dalam harga jual suatu barang, sehingga judex facti telah melampaui kewenangannya dengan memeriksa dan mengadili mengenai komponen-komponen biaya mana saja yang dimasukkan dalam harga jual (Price List) Distributor, yaitu mengenai biaya bunga bank sebesar 5%, biaya risk management sebesar 25-100% dan nilai tukar/kurs sebesar Rp.15.000,00 per Dollar Amerika Serikat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, maka mengenai komponen-komponen biaya mana saja yang dapat dimasukkan dalam suatu harga barang adalah bukan merupakan suatu permasalahan yang melanggar hukum ;

Bahwa akan menjadi lain, apabila yang dipermasalahkan adalah mengenai harga jual, yang pada prinsipnya merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini PT. Dinamika Prakarsa Buana dan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, yang termasuk dalam ruang lingkup keperdataan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 jo Pasal 1458 KUHPerdara ;

Bahwa selain itu putusan judex facti yang menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang memasukan komponen-komponen biaya bunga sebesar 5% dan risk management sebesar 25-100% serta nilai kurs Rp.15.000,00 per Dollar Amerika Serikat ke dalam harga distributor yang diberikan oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kepatutan adalah tidak diberikan

pertimbangan hukum yang cukup, karena judex facti telah tidak menguraikan dengan jelas mengenai kriteria atau pembatasan mengenai komponen-komponen biaya yang patut dimasukkan sebagai harga jual, sehingga judex facti dapat menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah tidak patut dalam menetapkan harga jual. Judex facti telah tidak

Hal. 97 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pertimbangan hukum putusannya tersebut pada suatu ketentuan hukum yang dapat dipedomani oleh semua pihak yang terkait, dengan demikian putusan judex facti tersebut telah melampaui kewenangannya ;

7. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena yang menerima pembayaran dari Pemda DKI Jakarta i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang. PT. Dinamika Prakarsa Buana menerima pembayaran dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, tetapi penambahan kekayaan PT. Dinamika Prakarsa Buana bukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dilakukan secara melawan hukum (wederrechtelijk), akan tetapi menurut hukum perdata (privaatrechtelijk), karena dilakukan dengan membeli dari PT. GE Lighting Indonesia dan menjual kembali (resale) kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 52, menyatakan "Menimbang, bahwa keberatan-keberatan selebihnya dari Terdakwa, setelah ditelaah ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi" ;

Bahwa dengan perkataan lain, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang selebihnya, judex facti (Pengadilan Tinggi) telah sependapat dan menyetujuinya, karenanya mengambil alih pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) dimaksud, oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut, dengan alasan bahwa PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah perusahaan swasta biasa yang mempunyai kegiatan usaha antara lain berusaha dalam bidang perdagangan berupa : perlengkapan dan peralatan kantor, sekolah, rumah tangga, benda-benda pos dan alat-alat kesehatan, kedokteran dan laboratorium, farmasi, bahan-bahan kimia, alat-alat bantu teknikal, mekanikal, elektrikal, elektronika dan lain-lain, dan berusaha dalam bidang pengadaan barang-barang tersebut, baik sebagai leveransir, grossier, komisioner, distributor dan supplier maupun sebagai agen (perwakilan) dari berbagai perusahaan dalam negeri dan luar negeri, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan ;

Bahwa terkait dengan kegiatan usaha PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut, berdasarkan Perjanjian Nomor : Indonesia 0016932008 tanggal 14

Hal. 98 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 antara General Electric Company dan PT. Dinamika Prakarsa Buana & Group, PT. GE Lighting Indonesia menunjuk PT. Dinamika Prakarsa Buana & Group sebagai sebuah Distributor resmi untuk produk General Electric berikut ini : Fitting, HID, Komponen, Dalam dan Luar Rumah untuk wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah ;

Bahwa perjanjian tersebut juga mengatur bahwa PT. GE Lighting Indonesia hanya menjual produk kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, selaku Distributor dan PT. Dinamika Prakarsa Buana akan menjual kembali (resale) kepada konsumen umum ;

Bahwa terkait dengan hal tersebut PT. GE Lighting Indonesia mengeluarkan Price List Pabrik kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana secara periodik setahun sekali. Price List Pabrik dari PT. GE Lighting Indonesia tersebut dikeluarkan dalam mata uang USD. Harga PT. GE Lighting Indonesia adalah nett, sampai di tempat, dan tidak ada diskon ;

Bahwa pada tahun 2009 Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta mengadakan 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas dengan anggaran sebesar Rp24.751.822.568,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa terkait dengan kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tersebut, selanjutnya para peserta lelang mengajukan permintaan harga produk GE kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, kemudian pada tanggal 20 Maret 2009, PT. Dinamika Prakarsa Buana memberikan penawaran harga kepada peserta lelang berdasarkan pada kegiatan pengadaan yang akan diikuti dan produk barang yang diperlukan. Harga yang ditawarkan oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut sama kepada semua peserta lelang ; Bahwa berdasarkan pengumuman yang dipasang pada papan pengumuman Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, PT. Dinamika Prakarsa Buana, mengetahui bahwa beberapa peserta lelang yang memperoleh dukungan pabrikan PT. GE Lighting Indonesia ada yang lolos tahap sampul II Pembukaan Surat Penawaran Harga, karena penawarannya merupakan harga yang terendah ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk menjamin ketersediaan armatur lengkap dan komponen lepas yang keseluruhannya merupakan produk GE yang harus di-impor dari China, Hungaria dan Amerika Serikat sehingga

Hal. 99 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan waktu yang cukup dalam pengirimannya dan produk tersebut merupakan produk yang eksklusif, maka PT. Dinamika Prakarsa Buana, selaku Distributor membuat Purchase Order kepada PT. GE Lighting Indonesia tertanggal 16 April 2009, dengan maksud agar apabila peserta lelang yang memperoleh dukungan pabrikan PT. GE Lighting Indonesia ditetapkan menjadi pemenang lelang, maka Armatur Lengkap dan Komponen Lepas tersebut dapat diserahkan tepat waktu oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada pembelinya, dalam hal ini para pemenang lelang ;

Bahwa terkait dengan Purchase Order dari PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada PT. GE Lighting Indonesia tersebut, sesuai dengan Perjanjian International Distributor Agreement Between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana Number : Indonesia 0016932008 tanggal 15 Januari 2009, untuk menjual kembali (resale) produk merek GE kepada konsumen (dalam hal ini peserta lelang), maka PT. Dinamika Prakarsa Buana harus membeli dari PT. GE Lighting Indonesia dengan harga dalam mata uang USD dan pembayaran yang telah diatur dalam International Distributor Agreement Between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut ;

Bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum, bahwa beberapa peserta lelang ada yang sudah pernah menjadi rekanan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan pengadaan yang berbeda, sehingga untuk menghemat biaya agar tidak menyewa gudang lagi, peserta lelang minta kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana agar produk yang akan digunakan dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas dikirim ke Gudang Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa sehingga dalam Purchase Order (Order Pembelian) dari PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada PT. GE Lighting Indonesia dicantumkan produk GE dimaksud akan dikirim ke Gudang Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan permintaan peserta lelang ;

Bahwa namun meskipun demikian, telah terbukti menurut hukum, bahwa PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak pernah menyerahkan produk GE berupa Armatur Lengkap dan Komponen Lepas tersebut kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa PT. Dinamika Prakarsa Buana menyerahkan produk GE dimaksud kepada perusahaan pemenang lelang, dan selanjutnya yang menyerahkan produk GE dimaksud kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI

Hal. 100 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta adalah perusahaan pemenang lelang sendiri ;

Bahwa karena PT. Dinamika Prakarsa Buana telah melakukan Purchase Order atas produk merk GE kepada PT. GE Lighting Indonesia, maka sesuai dengan Perjanjian International Distributor Agreement Between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana Number : Indonesia 0016932008 tanggal 15 Januari 2009, jangka waktu pembayarannya adalah 30 hari setelah barang diterima oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana dengan batas kredit (credit line) adalah sebesar US \$300.000 ;

Bahwa karenanya atas Purchase Order tersebut PT. Dinamika Prakarsa Buana juga tidak langsung melakukan pembayaran kepada PT. GE Lighting Indonesia ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan pada pokoknya, bahwa pembayaran dari PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada PT. GE Lighting Indonesia baru dilakukan setelah Pembanding menerima pembayaran dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, sedangkan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang baru melakukan pembayaran kepada Pembanding setelah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang menerima pembayaran dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ;

Bahwa selain itu Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan tidak pernah menguraikan mengenai pembayaran dari PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada PT. GE Lighting Indonesia dan pembayaran dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, justeru Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa membiayai/ membayar terlebih dahulu kepada PT. GE Lighting Indonesia ;

Bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa dari 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tersebut, terdapat 6 (enam) kegiatan yang pemenangnya adalah peserta lelang dengan dukungan pabrikan merk GE, yang rinciannya sebagai berikut :

- Pengadaan Komponen untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu, dengan rekanan PT. Dinamika Prakarsa Listrik, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 122.817.200,- (sudah termasuk PPN) ;

Hal. 101 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Arteri di 5 Wilayah, dengan rekanan PT. Dzyab Perdana, dengan nilai kontrak sebesar Rp967.605.540,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Penerangan Terminal-Dedicated dengan rekanan PT. Tirta Buana Sakti (produk yang dipergunakan merk GE dan merk Osram), dengan nilai kontrak sebesar Rp5.137.330.000,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Armatur Lengkap MH untuk Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian-Dedicated dengan rekanan PT. Gemilang Radja Elektrik, dengan nilai kontrak sebesar Rp3.663.467.500,- (sudah termasuk PPN);
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/Gedung/Rumah Ibadah/Gedung Pemerintah/Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan dengan rekanan PT. Nelfan Dian Sejahtera (produk yang dipergunakan merk GE dan merk Philips), dengan nilai kontrak sebesar Rp2.946.995.700,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Jalan Arteri Dedicated, dengan rekanan PT. Astrasea Pasirindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.544.498.000,00 (sudah termasuk PPN) ;

Bahwa penetapan ke-6 (enam) perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, tidak ada peranan dari Pemohon Kasasi maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana juga tidak mengendalikan ke-6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut, karena ke-6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana. Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak menjadi pemegang saham pada ke-6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut ;

Bahwa selanjutnya setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian ke-6 (enam) perusahaan tersebut membuat Purchase Order/Order Pembelian kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa dalam Purchase Order/Order Pembelian dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut kemudian meminta kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana agar harga sudah termasuk PPN 10%, sudah termasuk jaminan kualitas barang sebesar 2% dari jumlah PO, pembuatan barcode,

Hal. 102 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandaan milik DKI/2009 dalam bentuk sablon dan biaya bongkar barang di gudang Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa selanjutnya setelah PT. Dinamika Prakarsa Buana menerima barang-barang antara lain berupa armatur lengkap M2AR 70 watt, lampu HPS 70 watt, ballast HPS 70 watt, armatur lengkap HPS 400 watt corol tapping dari PT. GE Lighting Indonesia, selanjutnya PT. Dinamika Prakarsa Buana menyerahkan barang-barang dimaksud kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang yang selanjutnya oleh 6 (enam) perusahaan pemenang lelang barang-barang tersebut diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta di gudang Pemda DKI Jakarta ;

Bahwa setelah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang pengguna produk merk GE menerima barang-barang yang dipesannya dari PT. Dinamika Prakarsa Buana, selanjutnya PT. Dinamika Prakarsa Buana menagih pembayaran kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang yang memperoleh dukungan pabrik PT. GE Lighting Indonesia tersebut ;

Bahwa jangka waktu pembayaran yang disepakati, adalah pembayaran kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, dilakukan 15 (lima belas) hari setelah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang menerima barang yang dipesannya dari PT. Dinamika Prakarsa Buana, bukan 14 (empat belas) hari setelah perusahaan pemenang lelang menerima pembayaran Pemda DKI Jakarta ;

Bahwa 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut melakukan pembayaran atas pembelian produk merk GE dari PT. Dinamika Prakarsa Buana dengan cara menyampaikan Cek atau Bilyet Giro senilai invoice-invoice dari PT. Dinamika Prakarsa Buana yang ditujukan masing-masing kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang dimaksud, bukan senilai harga kontrak antara Pemda DKI Jakarta dengan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut ;

Bahwa selanjutnya setelah PT. Dinamika Prakarsa Buana menerima pembayaran dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang berupa cek atau bilyet giro, selanjutnya saksi Ahyar Sofyan, Bagian Keuangan PT. Dinamika Prakarsa Buana melakukan pencairan atas cek atau bilyet giro dimaksud dan menyetorkannya ke rekening milik PT. Dinamika Prakarsa Buana pada PT. Bank Bukopin Cabang MT Haryono, yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp10.699.525.040,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu empat puluh rupiah) ;

Bahwa sedangkan terhadap Purchase Order dari PT. Dinamika Prakarsa Buana, PT. GE Lighting Indonesia menyampaikan kepada PT. Dinamika

Hal. 103 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakarsa Buana, invoice-invoice yang jumlahnya dalam mata uang USD ;

Bahwa selanjutnya atas dasar invoice-invoice tersebut PT. Dinamika Prakarsa Buana melakukan pembayaran kepada PT. GE Lighting Indonesia, yang jumlah totalnya adalah sebesar US \$ 552.621,00 atau jika dikurskan ke Rupiah menjadi senilai Rp5.263.649.490,00 dengan nilai kurs mata uang USD pada waktu itu adalah sebesar Rp11.168,00 dan PPN nya sebesar Rp478.513.590,00 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, telah terbukti menurut hukum bahwa setelah barang diserahkan dan diterima oleh PT. Dinamika Perkasa Buana, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PT. Dinamika Perkasa Buana wajib membayar kepada pabrik PT. GE Lighting Indonesia, dan PT. Dinamika Perkasa Buana telah membayar kepada pabrik PT. GE Lighting Indonesia seluruhnya sebesar USD 552.621,00 atau senilai Rp5.263.649.490,00 dengan kurs sebesar Rp11.000,00 per USD ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa PT. Dinamika Prakarsa Buana telah melakukan pembayaran kepada PT. GE Lighting Indonesia atas pembelian produk Armatur Lengkap dan Komponen Lepas merk GE, oleh karenanya tidak benar pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak ada dana yang dikeluarkan oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana untuk Pembelian Armatur Lengkap dan Komponen Lepas tersebut ;

Bahwa selain itu telah terbukti pula bahwa pembayaran dari PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada PT. GE Lighting Indonesia tidak ada kaitannya dengan pembayaran dari perusahaan pemenang lelang kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa selanjutnya terhadap pembayaran PT. Dinamika Perkasa Buana kepada pabrik PT. GE Lighting Indonesia yang seluruhnya sebesar USD552.621,00 atau senilai Rp5.263.649.490,00 apabila dibandingkan dengan pembayaran oleh 6 (enam) perusahaan pemenang lelang kepada PT. Dinamika Perkasa Buana seluruhnya sebesar Rp10.699.525.400,00, dan pembayaran selisih PPN sebesar Rp494.170.537,00 maka terdapat selisih sebesar Rp4.941.705.373,00, selisih mana belum diperhitungkan dengan biaya over head kantor sebesar 40% per tahun atau sebesar Rp2.105.459.796,00 dan pembelian stok cadangan sebesar 3% atau sebesar Rp.157.909.484,00, sehingga keuntungan bersih yang diterima PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah sebesar Rp2.678.336.093,00 ;

Bahwa keuntungan PT. Dinamika Prakarsa Buana sebesar

Hal. 104 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.678.336.093,00 terdiri dari keuntungan margin barang sebesar 13% dan keuntungan di luar usaha berupa selisih nilai kurs sebesar 36%. Keuntungan PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kesejahteraan karyawannya ;

Bahwa mengenai keuntungan diluar usaha berupa selisih nilai kurs adalah diluar prediksi PT. Dinamika Prakarsa Buana, karena tidak ada yang mengetahui bahwa ternyata kurs mata uang menguat, namun apabila melebihi Rp15.000,00 maka PT. Dinamika Prakarsa Buana akan merugi, dan hal tersebut pernah dial ami oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana pada tahun 2008 ;

Bahwa dengan demikian terdapat penambahan kekayaan, berupa keuntungan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak pada PT. Dinamika Prakarsa Buana, namun penambahan kekayaan PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut tidak dilakukan dengan melawan hukum (wederrechtelijk), melainkan sah menurut hukum perdata (privaatrechtelijk), karena dilakukan dengan membeli dari PT. GE Lighting Indonesia dan menjual kembali (resale) kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang. Dengan perkataan lain, penambahan kekayaan PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut tidak berasal dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa hubungan hukum antara PT. GE Lighting Indonesia, pabrikan merk GE dan PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor produk merk GE, adalah hubungan hukum perdata khususnya hukum perjanjian (jual-beli), di mana PT. GE Lighting Indonesia bertindak sebagai penjual dan PT. Dinamika Prakarsa Buana bertindak sebagai pembeli, perjanjian mana dituangkan dalam Perjanjian International Distributor Agreement Between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana Number : Indonesia 0016932008 tanggal 15 Januari 2009, jual beli antara PT. GE Lighting Indonesia dengan PT. Dinamika Prakarsa Buana diatur dalam Buku III KUHPerdata ;

Bahwa demikian pula hubungan hukum antara PT. Dinamika Prakarsa Buana, selaku Distributor merk GE dengan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, yaitu PT. Astrasea Pasirindo, PT. Dinamika Prakarsa Listerik, PT. Nelfan Dian Sejahtera, PT. Gemilang Raja Elektrik, PT. Dzyiab Perdana dan PT. Tirta Buana Sakti adalah juga merupakan hubungan hukum keperdataan khususnya hukum perjanjian dalam hal ini jual-beli, di mana PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor produk merk GE bertindak sebagai penjual, dan

Hal. 105 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) perusahaan pemenang lelang bertindak sebagai pembeli ;

Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara PT. GE Lighting Indonesia, selaku pabrikan merk GE dan PT. Dinamika Prakarsa Buana selaku Distributor merk GE dan hubungan hukum antara PT. Dinamika Prakarsa Buana, selaku Distributor merk GE dengan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang adalah murni hubungan keperdataan (jual beli) (Pasal 1457 KUHPerdara) ;

Bahwa jual beli antara pabrikan PT. GE Lighting Indonesia dan PT. Dinamika Prakarsa Buana selaku Distributor merk GE maupun antara PT. Dinamika Prakarsa Buana selaku Distributor merk GE dengan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang merupakan jual beli yang sah menurut hukum, karena tidak dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan ;

Bahwa Prof. Subekti, SH, dalam Bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata", berpendapat bahwa : Adapun suatu causa yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Bertentangan dengan undang-undang, misalnya suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk melakukan suatu kejahatan ;

Bahwa sedangkan Perjanjian Jual Beli yang diadakan antara PT. GE Lighting Indonesia, pabrikan merk GE dan PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor produk merk GE dan jual beli antara PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor merk GE dengan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang bukan untuk tujuan melakukan suatu kejahatan ;

Bahwa karenanya berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, penambahan kekayaan PT. Dinamika Prakarsa Buana, selaku Distributor merk GE yang membeli produk merk GE dari pabrikan PT. GE Lighting Indonesia dan menjualnya kembali kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, berupa keuntungan yang diperoleh PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah tidak dilakukan dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*), melainkan sah menurut hukum perdata (*privaatrechtelijk*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, maka pertimbangan hukum putusan *judex facti* mengenai unsur "secara melawan hukum" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, adalah telah terbukti dan terpenuhi ;

8. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena yang menerima pembayaran dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, bukan PT. Dinamika

Hal. 106 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Prakarsa Buana, apalagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 52, menyatakan "Menimbang, bahwa keberatan-keberatan selebihnya dari Terdakwa, setelah ditelaah ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi" ;

Bahwa dengan perkataan lain, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang selebihnya, judex facti (Pengadilan Tinggi) telah sependapat dan menyetujuinya, karenanya mengambil alih pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) dimaksud ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut, dengan alasan-alasan bahwa Undang-Undang PTPK tidak menjelaskan secara tegas mengenai pengertian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Ayat (1) :

Setiap Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim ;

Ayat (2) :

Bila Terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang Pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi ;

Bahwa kewajiban Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta benda dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pula dalam Pasal 37 A Undang-Undang PTPK, oleh karena itu untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan kutip kembali rumusan Pasal 37 A Undang-Undang PTPK, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang



didakwakan ;

Ayat (2) :

Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi ;

Bahwa dengan demikian, tidak setiap penambahan kekayaan merupakan perbuatan memperkaya diri, melainkan harus dikaitkan dengan penghasilan, yaitu adanya ketidakseimbangan antara penambahan kekayaan dengan penghasilan, serta disyaratkan adanya prosedur penelitian harta benda ;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi harus diartikan sebagai penambahan harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memberikan keterangan mengenai sumber-sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya tersebut ;

Bahwa karenanya, menurut Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam Bukunya yang berjudul "Dua Guru Besar Berbicara" mengatakan bahwa untuk dapat mengenakan tindak pidana Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (korporasi), maka harus ditempuh prosedur penelitian harta benda Terdakwa menurut Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sekarang Pasal 37 A Undang-Undang PTPK) ;

Bahwa selanjutnya Prof Oemar Seno Adji, salah seorang Konseptor Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam bukunya tersebut mengatakan pada pokoknya, bahwa maksud pembentuk undang-undang pada waktu itu adalah ketentuan pasal tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Negeri yang mempunyai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, namun dalam praktek pengadilan, pengertian unsur "memperkaya diri" tersebut diperluas, meliputi pula swasta yang orientasi usahanya adalah untuk memperoleh keuntungan, karena ditafsirkan secara harfiah, penafsiran mana sudah lama ditinggalkan ;

Bahwa dengan demikian menjadi keharusan bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk mengetahui kemudian membuktikan berapa besar penghasilan Terdakwa yang sesungguhnya dan berapa besar pertambahan kekayaannya secara konkret ;

Hal. 108 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila kita meninjau penjelasan undang-undang tersebut, terutama kata-kata " ... kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana Korupsi" ;

Bahwa pendapat lain mengenai pengertian "memperkaya" diri dan seterusnya dikemukakan oleh 26 (dua puluh enam) orang Asisten Operasi Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia bersama 14 (empat belas) orang Jaksa senior yang menyatakan bahwa istilah "memperkaya" itu harus diartikan "adanya perubahan berupa pertambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya" ;

Bahwa istilah "memperkaya" sebagai istilah dalam unsur delik dalam Undang-Undang PTPK sebenarnya berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdahulu (Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960). Tetapi undang-undang itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "memperkaya" itu ;

Bahwa kata-kata yang sarna dengan penjelasan Undang-Undang PTPK mengenai istilah "memperkaya" ditemukan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt 013 Tahun 1958 tentang Pengusutan Penuntutan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana atau Penilikan Harta Benda. Tercantum dalam Bab IV Pasal 12 (2) tentang Harta Benda yang dapat disita dan dirampas pada butir c : "Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya" ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah Direktur (Operasional) PT. Dinamika Prakarsa Buana yang diangkat oleh RUPS berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dinamika Prakarsa Buana No.15 tanggal 15 April 2008 yang dibuat oleh Hidayat Aziek, SH, Notaris di Jakarta ;

Bahwa PT. Dinamika Prakarsa Buana merupakan Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinamika Prakarsa Buana Nomor : 108 tanggal 20 Desember 1999 yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, SH, Notaris di Jakarta, yang pemegang sahamnya adalah orang perorangan biasa, bukan Negara, yang mempunyai kegiatan usaha antara lain adalah : b. berusaha dalam bidang perdagangan berupa : ekanikal, elektrikl, elektronika, ukur, berikut suku cadangnya, c. berusaha dalam bidang pengadaan barang-barang tersebut pada Sub (b) di atas, baik sebagai grossier, komisioner,

Hal. 109 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor dan supplier maupun sebagai agen (perwakilan) dari berbagai perusahaan dalam negeri dan luar negeri, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan. Dengan kata lain PT. Dinamika Prakarsa Buana merupakan perusahaan swasta biasa, bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara ;

Bahwa terkait dengan kegiatan usaha PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut, berdasarkan Perjanjian Nomor : Indonesia 0016932008 tanggal 14 Januari 2009 antara General Electric Company dan PT. Dinamika Prakarsa Buana & Group, PT. GE Lighting Indonesia menunjuk PT. Dinamika Prakarsa Buana & Group sebagai sebuah Distributor resmi untuk produk GE berikut ini : Fitting, HID, Komponen, Dalam dan Luar Rumah untuk Wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah ;

Bahwa perjanjian tersebut juga mengatur bahwa PT. GE Lighting Indonesia hanya menjual produk kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, selaku Distributor dan PT. Dinamika Prakarsa Buana akan menjual kembali (resale) kepada pihak lain ;

Bahwa terkait dengan hal tersebut PT. GE Lighting Indonesia mengeluarkan Price List Pabrik hanya kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, selaku Distributor secara periodik setahun sekali. Price List Pabrik dari PT. GE Lighting Indonesia tersebut dikeluarkan dalam mata uang USD. Harga PT. GE Lighting Indonesia adalah nett, sampai di tempat, dan tidak ada diskon ;

Bahwa pada tahun 2009 di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diadakan 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas dengan anggaran sebesar Rp24.751.822.568,00,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa dalam proses kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tersebut, mengajukan permintaan harga atas produk merk GE kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa terhadap permintaan harga para peserta lelang tersebut, PT. Dinamika Prakarsa Buana memberikan penawaran harga kepada peserta lelang berdasarkan pada kegiatan pengadaan yang akan diikuti dan produk barang yang diperlukan. Harga yang ditawarkan oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut sama kepada semua peserta lelang ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pengumuman yang dipasang pada papan pengumuman Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, PT. Dinamika Prakarsa Buana mengetahui bahwa beberapa peserta lelang yang

Hal. 110 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh dukungan pabrikan PT. GE Lighting Indonesia ada yang lolos tahap sampul II : Pembukaan Surat Penawaran Harga, karena penawarannya merupakan harga yang terendah ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk menjamin ketersediaan produk merk GE yang impor dan eksklusif serta ketepatan waktu atas produk merk GE yang diperlukan oleh peserta lelang yang telah meminta surat dukungan dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, maka PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor produk merk GE membuat Purchase Order kepada PT. GE Lighting Indonesia tertanggal 16 April 2009, dengan maksud agar produk merk GE yang diminta oleh peserta lelang pada PT. Dinamika Prakarsa Buana tersedia dan apabila peserta lelang yang memperoleh dukungan pabrikan PT. GE Lighting Indonesia ditetapkan menjadi pemenang lelang, maka produk merk GE dapat diserahkan tepat waktu oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada para pemenang lelang ;

Bahwa menurut Perjanjian International Distributor Agreement Between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana Number : Indonesia 0016932008 tanggal 15 Januari 2009, untuk menjual kembali (resale) produk merk GE kepada konsumen (dalam hal ini peserta lelang), maka PT. Dinamika Prakarsa Buana, harus membeli dari PT. GE Lighting Indonesia dengan harga dan pembayaran yang telah diatur dalam International Distributor Agreement Between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut PT. Dinamika Prakarsa Buana melakukan pemesanan barang (sebagaimana ternyata dari Purchase Order) kepada PT. GE Lighting Indonesia, dan sesuai dengan Perjanjian International Distributor Agreement Between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana Number: Indonesia 0016932008 tanggal 15 Januari 2009, jangka waktu pembayaran yang disepakati adalah 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana dengan batas kredit (credit line) adalah sebesar US \$ 300.000 ;

Bahwa ternyata dari 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tersebut, terdapat 6 (enam) kegiatan yang pemenang lelangnya adalah peserta lelang dengan dukungan pabrikan merk GE, yang rinciannya sebagai berikut :

- Pengadaan Komponen untuk Pembangunan dan Pemeliharaan

Hal. 111 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu, dengan rekanan PT. Dinamika Prakarsa Listrik, dengan nilai kontrak sebesar Rp122.817.200,00 (sudah termasuk PPN) ;

- Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Arteri di 5 Wilayah, dengan rekanan PT. Dzyiab Perdana, dengan nilai kontrak sebesar Rp967.605.540,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Penerangan Terminal-Dedicated dengan rekanan PT. Tirta Buana Sakti (produk yang dipergunakan merk GE dan merk Osram), dengan nilai kontrak sebesar Rp5.137.330.000,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Armatur Lengkap MH untuk Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian-Dedicated dengan rekanan PT. Gemilang Radja Elektrik, dengan nilai kontrak sebesar Rp3.663.467.500,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/Gedung/Rumah Ibadah/Gedung Pemerintah/Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan dengan rekanan PT. Nelfan Dian Sejahtera (produk yang dipergunakan merek GE dan merek Philips), dengan nilai kontrak sebesar Rp2.946.995.700,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Jalan Arteri Dedicated, dengan rekanan PT. Astrasea Pasirindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.544.498.000,00 (sudah termasuk PPN) ;

Bahwa selanjutnya setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian para pemenang lelang yang menggunakan produk merek GE, yaitu PT. Dinamika Prakarsa Listrik pada kegiatan komponen pengadaan, PT. Dzyiab Perdana, PT. Tirta Buana Sakti, PT. Gemilang Radja Electric, PT. Nelfan Dian Sejahtera dan PT. Astrasea Pasirindo membuat Purchase Order/Order Pembelian kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa berdasarkan Purchase Order/Order Pembelian dari pemenang lelang tersebut para pemenang lelang minta kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana agar harga sudah termasuk PPN 10%, sudah termasuk jaminan kualitas barang sebesar 2% dari jumlah PO, pembuatan barcode, penandaan milik DKI/2009 dalam bentuk sablon dan biaya bongkar barang di gudang Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa setelah PT. Dinamika Prakarsa Buana menerima barang-barang antara lain berupa armatur lengkap M2AR 70 watt, lampu HPS 70 watt, ballast HPS 70 watt, armatur lengkap HPS 400 watt corol tapping dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GE Lighting Indonesia, selanjutnya PT. Dinamika Prakarsa Buana menyerahkan barang-barang dimaksud kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, oleh 6 (enam) perusahaan pemenang lelang selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta di gudang Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa setelah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut menerima barang-barang yang dipesannya dari PT. Dinamika Prakarsa Buana, selanjutnya PT. Dinamika Prakarsa Buana menagih pembayaran kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut ;

Bahwa jangka waktu pembayaran yang disepakati adalah 15 (lima belas) hari setelah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang menerima barang yang dipesannya dari PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa setelah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut menerima barang-barang untuk pemenuhan kegiatan pengadaan dari PT. Dinamika Prakarsa Buana, maka sesuai dengan waktu yang telah disepakati, ke-6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut melakukan pembayaran atas pembelian produk merek GE kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, dengan cara menyampaikan cek atau bilyet giro sesuai dengan invoice-invoice dari PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang dimaksud ;

Bahwa invoice PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, adalah dalam bentuk Rupiah. Adapun invoice-invoice dari PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, adalah sebagai berikut : Invoice PT. Dinamika Prakarsa Buana No. 081/DPB/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 ditujukan kepada PT. Astrasea Pasirindo sebesar Rp2.050.634.070,00, Invoice PT. Dinamika Prakarsa Buana No.09/DPB/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 ditujukan kepada PT. Dzyiab Perdana sebesar Rp779.769.420,00, Invoice PT. Dinamika Prakarsa Buana No. 011/DPB/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 ditujukan kepada PT. Nelfan Dian Sejahtera sebesar Rp1.484.730.000,00, Invoice PT. Dinamika Prakarsa Buana No. 010/DPB/IX/2009 tanggal 7 September 2009 ditujukan kepada PT. Tirta Buana Sakti sebesar Rp3.215.249.600,00, Invoice PT. Dinamika Prakarsa Buana No.025/DPB-INV/DPB/X/2009 tanggal 9 September 2009 ditujukan kepada PT. Dinamika Prakarsa Listerik sebesar Rp92.993.000,00 dan Invoice PT. Dinamika Prakarsa Buana No. 012/DPB/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Gemilang Radja Elektrik

Hal. 113 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.076.147.400,00 ;

Bahwa selanjutnya setelah PT. Dinamika Prakarsa Buana menerima pembayaran dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut, saksi Ahyar Sofyan, bagian Keuangan PT. Dinamika Prakarsa Buana melakukan pencairan atas cek atau bilyet giro dimaksud dan menyetorkannya ke rekening milik PT. Dinamika Prakarsa Buana pada PT. Bank Bukopin cabang MT Haryono, yang jumlahnya keseluruhannya adalah sebesar Rp10.699.525.400,00 ;

Bahwa setelah barang diserahkan dan diterima oleh PT. Dinamika Perkasa Buana, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PT. Dinamika Perkasa Buana wajib membayar kepada pabrik PT. GE Lighting Indonesia, untuk itu pabrik PT. GE Lighting Indonesia menyampaikan invoice kepada PT. Dinamika Perkasa Buana dan PT. Dinamika Perkasa Buana telah membayar kepada pabrik PT. GE Lighting Indonesia seluruhnya sebesar USD 552.621,00 atau senilai Rp5.263.649.490,00 dengan kurs sebesar Rp11.000,00 per USD ;

Bahwa sehingga apabila dibandingkan dengan pembayaran oleh 6 (enam) perusahaan pemenang lelang kepada PT. Dinamika Perkasa Buana seluruhnya sebesar Rp10.699.525.400,00 dan pembayaran selisih PPN sebesar Rp.494.170.537,00 maka terdapat selisih sebesar Rp4.941.705.373,00, selisih mana belum diperhitungkan dengan biaya over head kantor sebesar 40% per tahun atau sebesar Rp. 2.105.459.796,00 dan pembelian stok cadangan sebesar 3% atau sebesar Rp157.909.484,00 sehingga keuntungan bersih yang diterima PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah sebesar Rp2.678.336.093,00 ;

Bahwa sehingga tidak benar pertimbangan hukum putusan judex facti yang menyatakan pada pokoknya, bahwa terdapat selisih sebesar Rp5.270.705.212,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu dua ratus dua belas rupiah) dan selisih tersebut merupakan pertambahan kekayaan yang diterima oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana melalui Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak pernah menerima penambahan kekayaan sebesar Rp5.270.705.212,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu dua ratus dua belas rupiah) tersebut ;

Bahwa telah diperoleh fakta hukum, bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PT. Dinamika Prakarsa Buana mengeluarkan antara lain biaya-biaya overhead kantor dan pajak yang telah jelas dan nyata memang

Hal. 114 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa penambahan kekayaan PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah sebesar Rp2.678.336.093,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) ;

Bahwa penambahan kekayaan PT. Dinamika Prakarsa Buana sebesar Rp2.678.336.093,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh tiga Rupiah) tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan-karyawannya, antara lain untuk bonus karyawan dan meng-umroh-kan karyawannya ;

Bahwa keuntungan PT. Dinamika Prakarsa Buana sebesar Rp2.678.336.093,00 terdiri dari keuntungan margin barang sebesar 13% dan keuntungan di luar usaha berupa selisih nilai kurs sebesar 36%, dan keuntungan tersebut adalah wajar, yaitu sebesar 13%, sedangkan mengenai keuntungan diluar usaha berupa selisih nilai kurs adalah diluar prediksi PT. Dinamika Prakarsa Buana, karena mengenai nilai kurs dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi keuangan dalam negeri maupun dunia ;

Bahwa dengan demikian terdapat penambahan kekayaan, berupa keuntungan, setelah dikurangi dengan biaya dan pajak pada PT. Dinamika Prakarsa Buana, bukan pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri, namun penambahan kekayaan PT. Dinamika Perkasa Buana itu tidak dapat dikualifikasi sebagai memperkaya diri sendiri, karena tidak dikaitkan dengan penghasilan PT. Dinamika Perkasa Buana, dan tidak diadakan penelitian harta benda PT. Dinamika Perkasa Buana sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana Korupsi. Dengan demikian unsur "memperkaya diri sendiri" telah tidak terbukti dan terpenuhi ;

Bahwa penambahan kekayaan pada PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah jelas asal usulnya yaitu dengan membeli dari PT. GE Lighting Indonesia dan menjual kembali kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang dan penambahan kekayaan PT. Dinamika Perkasa Buana itu tidak dilakukan dengan melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijk), melainkan sah menurut hukum perdata (privaatrechtelijk) ;

Bahwa terhadap 6 (enam) perusahaan pemenang lelang juga terjadi penambahan kekayaan, karena jumlah pembayaran yang diterima oleh 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut tidak semuanya dibayarkan kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa terdapat selisih antara nilai kontrak yang diterima oleh 6 (enam) rekanan pemenang lelang dari Pemda DKI Jakarta, dengan pembayaran

Hal. 115 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, dan selisihnya tersebut merupakan keurtungan dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang yang dinikmati sendiri oleh 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut. Keuntungan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut bervariasi antara 5% sampai dengan 16% ;

Bahwa karenanya yang memperoleh penambahan kekayaan berupa keuntungan dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah bukan PT. Dinamika Prakarsa Buana saja, melainkan 6 (enam) perusahaan pemenang lelang. Bahkan keuntungan margin barang dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut lebih besar dari keuntungan margin barang PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa keuntungan ke-6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut telah jelas dan nyata diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Namun yang menjadi Terdakwa dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap Dan Komponen Lepas ini pada kenyataan (fakta)-nya adalah Pemohon Kasasi II/Terdakwa, yang merupakan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap Dan Komponen Lepas ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, maka pertimbangan hukum putusan judex facti mengenai unsur "diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, adalah telah terbukti dan terpenuhi ;

9. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena PT. Dinamika Prakarsa Buana menerima pembayaran bukan dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang yang seluruhnya modalnya diperoleh dari swasta, oleh karena itu judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 52, menyatakan "Menimbang, bahwa keberatan-keberatan selebihnya dari Terdakwa setelah ditelaah ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi " ;

Bahwa dengan perkataan lain, terhadap pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) mengenai unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", judex facti (Pengadilan Tinggi) sependapat dan

Hal. 116 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, dengan alasan bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang PTPK, keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tidak termasuk keuangan Negara dalam Undang-Undang ini adalah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta misalnya PT atau Firma, CV dan lain-lain, hal ini sejalan dengan pengertian bukan keuangan Negara menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, bahwa tidak termasuk keuangan Negara dalam undang-undang ini ialah keuangan dan badan/badan hukum yang seluruhnya modal diperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, CV dan lain-lain ;

Bahwa terkait dengan kegiatan usaha PT. Dinamika Prakarsa Buana dalam bidang perdagangan berupa : perlengkapan dan peralatan elektrikal, elektronika, dan lain-lain, berusaha dalam bidang pengadaan barang-barang tersebut pada Sub (b) di atas, baik sebagai leveransir, grossier, komisioner, distributor dan supplier maupun sebagai agen (perwakilan) dari berbagai perusahaan dalam negeri dan luar negeri, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan, berdasarkan Perjanjian Nomor : Indonesia 0016932008 tanggal 14 Januari 2009 antara General Electric Company dan PT. Dinamika Prakarsa Buana & Group, PT. GE Lighting Indonesia telah menunjuk PT. Dinamika Prakarsa Buana & Group sebagai sebuah Distributor resmi untuk produk GE berikut ini : Fitting, HID, Komponen, Dalam dan Luar Rumah untuk Wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah ;

Bahwa perjanjian tersebut juga mengatur bahwa PT. GE Lighting Indonesia

Hal. 117 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menjual produk kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, selaku Distributor dan PT. Dinamika Prakarsa Buana akan menjual kembali (resale) kepada pihak lain ;

Bahwa terkait dengan hal tersebut PT. GE Lighting Indonesia mengeluarkan Price List Pabrik hanya kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, selaku Distributor secara periodik setahun sekali. Price List Pabrik dari PT. GE Lighting Indonesia tersebut dikeluarkan dalam mata uang USD. Harga PT. GE Lighting Indonesia adalah nett, sampai di tempat, dan tidak ada diskon ;

Bahwa pada tahun 2009 di Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diadakan 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas dengan anggaran sebesar Rp24.751.822.568,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah); Bahwa dalam proses kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tersebut, para peserta lelang mengajukan permintaan harga atas produk merk GE kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa terhadap permintaan harga para peserta lelang tersebut, PT. Dinamika Prakarsa Buana pada tanggal 20 Maret 2009 memberikan penawaran harga kepada peserta lelang berdasarkan pada kegiatan pengadaan yang akan diikuti dan produk barang yang diperlukan ;

Bahwa berdasarkan pengumuman yang dipasang pada papan pengumuman Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, PT. Dinamika Prakarsa Buana mengetahui bahwa beberapa peserta lelang yang telah memperoleh dukungan pabrikan PT. GE Lighting Indonesia ada yang lolos tahap sampul II Pembukaan Surat Penawaran Harga, karena penawarannya merupakan harga yang terendah ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk menjamin ketersediaan produk merk GE yang impor dan eksklusif serta ketepatan waktu atas produk merk GE yang diperlukan oleh peserta lelang yang telah meminta surat dukungan dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas oleh Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta, maka PT. Dinamika Prakarsa Buana, Distributor produk merk GE membuat Purchase Order kepada PT. GE Lighting Indonesia tertanggal 16 April 2009, dengan maksud agar produk merk GE yang diminta oleh peserta lelang pada PT. Dinamika Prakarsa Buana tersedia dan apabila peserta lelang yang memperoleh dukungan pabrikan PT. GE Lighting Indonesia ditetapkan menjadi pemenang

Hal. 118 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang, maka produk merk GE dapat diserahkan tepat waktu oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada para pemenang lelang ;

Bahwa menurut Perjanjian International Distributor Agreement Between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana Number : Indonesia 0016932008 tanggal 15 Januari 2009, untuk menjual kembali (resale) produk merek GE kepada konsumen (dalam hal ini peserta lelang), maka PT. Dinamika Prakarsa Buana, harus membeli dari PT. GE Lighting Indonesia dengan harga dan pembayaran yang telah diatur dalam International Distributor Agreement between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut PT. Dinamika Prakarsa Buana melakukan pemesanan barang (sebagaimana ternyata dari Purchase Order) kepada PT. GE Lighting Indonesia, dan sesuai dengan Perjanjian International Distributor Agreement Between General Electric Company and PT. Dinamika Prakarsa Buana Number : Indonesia 0016932008 tanggal 15 Januari 2009, jangka waktu pembayaran yang disepakati adalah 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana dengan batas kredit (credit line) adalah sebesar US \$ 300.000 ;

Bahwa dari 14 (empat belas) kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tersebut, terdapat 6 (enam) kegiatan yang pemenang lelangnya adalah peserta lelang dengan dukungan pabrikan merk GE, yang rinciannya sebagai berikut :

- Pengadaan Komponen untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu, dengan rekanan PT. Dinamika Prakarsa Listrik, dengan nilai kontrak sebesar Rp122.817.200,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Komponen Lepas untuk Pemeliharaan Jalan Arteri di 5 Wilayah, dengan rekanan PT. Dzyiab Perdana, dengan nilai kontrak sebesar Rp967.605.540,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Penerangan Terminal-Dedicated dengan rekanan PT. Tirta Buana Sakti (produk yang dipergunakan merk GE dan merk Osram), dengan nilai kontrak sebesar Rp5.137.330.000,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Armatur Lengkap MH untuk Pembangunan dan PK Jalan Pedestrian-Dedicated dengan rekanan PT. Gemilang Radja Elektrik, dengan nilai kontrak sebesar Rp3.663.467.500,00 (sudah termasuk

Hal. 119 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN) ;

- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Pembangunan Sarana Umum (Taman/Gedung/Rumah Ibadah/Gedung Pemerintah/Sarana Olah Raga dan Lokasi Unggulan dengan rekanan PT. Nelfan Dian Sejahtera (produk yang dipergunakan merk GE dan merek Philips), dengan nilai kontrak sebesar Rp2.946.995.700,00 (sudah termasuk PPN) ;
- Pengadaan Armatur Lengkap untuk Jalan Arteri Dedicated, dengan rekanan PT. Astrasea Pasirindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.544.498.000,00 (sudah termasuk PPN) ;

Bahwa para pemenang lelang yang menggunakan produk merk GE tersebut membuat Purchase Order/Order Pembelian kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa setelah PT. Dinamika Prakarsa Buana menerima barang-barang berupa armatur lengkap dan komponen lepas dimaksud dari PT. GE Lighting Indonesia, selanjutnya PT. Dinamika Prakarsa Buana menyerahkan barang-barang tersebut kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, dan oleh 6 (enam) perusahaan pemenang lelang selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta di gudang Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa setelah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut menerima barang-barang yang dipesannya dari PT. Dinamika Prakarsa Buana, selanjutnya PT. Dinamika Prakarsa Buana menagih pembayaran kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut ;

Bahwa jangka waktu pembayaran yang disepakati adalah 15 (lima belas) hari setelah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang menerima barang yang dipesannya dari PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa setelah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut menerima barang-barang untuk pemenuhan kegiatan pengadaan dari PT. Dinamika Prakarsa Buana, maka sesuai dengan waktu yang telah disepakati, ke-6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut melakukan pembayaran atas pembelian produk merk GE kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, dengan cara menyampaikan cek atau bilyet giro sesuai dengan invoice-invoice dari PT. Dinamika Prakarsa Buana kepada 6 (enam) perusahaan pemenang lelang dimaksud ;

Bahwa selanjutnya setelah PT. Dinamika Prakarsa Buana menerima pembayaran dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut, saksi

Hal. 120 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyar Sofyan, bagian Keuangan PT. Dinamika Prakarsa Buana melakukan pencairan atas cek atau bilyet giro dimaksud dan menyetorkannya ke rekening milik PT. Dinamika Prakarsa Buana pada PT. Bank Bukopin cabang MT Haryono, yang jumlahnya keseluruhannya adalah sebesar Rp10.699.525.040,00 ;

Bahwa karenanya PT. Dinamika Prakarsa Buana hanya menerima pembayaran dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, yang diketahui bahwa ke-6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut modalnya baik sebagian maupun seluruhnya bukan dari Negara, melainkan swasta, sehingga pembayaran yang diterima oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana dari ke-6 (enam) perusahaan bukan merupakan keuangan Negara ;

Bahwa yang menerima pembayaran dari Pemda DKI. i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, bukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa dengan demikian pembayaran yang diterima oleh PT. Dinamika Prakarsa Buana dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang adalah bukan merupakan keuangan Negara, karena Pemda DKI. i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sudah bayar kepada 6 (enam) rekanan pemenang lelang, maka uang yang diterima 6 (enam) rekanan pemenang lelang, bukan menjadi keuangan Negara lagi, demikian pula uang yang dibayarkan oleh 6 (enam) rekanan pemenang lelang kepada PT. Dinamika Prakarsa Buana, karena modal 6 (enam) rekanan pemenang lelang seluruhnya adalah swasta ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, maka pertimbangan hukum putusan judex facti mengenai unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, adalah telah terbukti dan terpenuhi ;

10. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009, yang dibuat oleh BPKP tersebut, adalah tidak valid sebagai dasar pengambilan keputusan. HPS bukan harga pabrik saja ;
Bahwa Laporan Basil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi

Hal. 121 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009, yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.7.353.644.009,00, yang dibuat oleh BPKP tersebut adalah tidak valid sebagai dasar pengambilan keputusan, dengan alasan bahwa menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menentukan dengan jelas untuk memeriksa adanya indikasi kerugian Negara akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian, dilakukan dengan pemeriksaan investigatif ;

Bahwa metode tersebut dijabarkan dalam Peraturan BPK Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, di mana metode investigatif disebut sebagai pemeriksaan tujuan tertentu untuk mengidentifikasi apakah suatu kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Dalam metode tersebut, ada asas yang dinamakan asas asersif, yaitu para pihak harus ditanya berkaitan dengan dugaan atau sesuatu hal yang dicurigai. Jika asas asersif tidak dipenuhi, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, sehingga pemeriksa yang demikian dapat dihukum pidana sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut hukum yang tepat bukan menghitung, tetapi menilai dan menetapkan, karena berimplikasi hukum sebagai bukti permulaan yang cukup untuk penyidikan. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK mempunyai wewenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang disebabkan perbuatan melawan hukum atau kelalaian ;

Bahwa karenanya BPKP tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keuangan Negara. Dengan demikian perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP tersebut adalah tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Bahwa menurut Ahli Dian Puji N. Simatupang, SH., MH di bawah sumpah di muka persidangan, BPKP sebagai Instansi Pemeriksa Internal Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tiga hal, yaitu (1) pemeriksaan keuangan antar-daerah, (2) pemeriksaan tertentu atas penugasan menteri keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, (3) pemeriksaan tertentu atas perintah Presiden ;

Bahwa selanjutnya Ahli Dian Puji N. Simatupang, SH., MH di bawah

Hal. 122 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



sumpah di muka persidangan juga menerangkan, bahwa jika suatu Instansi tetap melaksanakan tugas tersebut, jelas menurut hukum administrasi Negara, produk administrasi atau produk hukum yang dibuat bukan oleh Instansi yang berwenang dinyatakan batal demi hukum (nietig van rechtwege), sehingga dapat dikategorikan tidak valid sebagai dasar pengambilan keputusan. Produk administrasi dan produk hukum tersebut dapat digugat secara perdata atau Tata Usaha Negara, dan sepengetahuan Ahli telah ada 2 (dua) perkara di Pengadilan yang mengajukan gugatan terhadap BPKP berkaitan dengan penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya ;

Bahwa dengan demikian penghitungan kerugian Negara dari BPKP tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena di samping itu menurut huruf E Lampiran I Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003, perhitungan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dilakukan secara cermat menggunakan data dasar dan mempertimbangkan 8 (delapan) hal, yaitu :

- a. Analisis harga satuan yang bersangkutan ;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/Engineer's Estimate (EE) ;
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- d. Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. Harga/Tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrika/agen tunggal atau Lembaga Independen ;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa komponen-komponen penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut pada hakikatnya merupakan pertimbangan yang bebas, di mana Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun HPS dan Pengguna Barang/Jasa, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran ketika menetapkan HPS dapat bersandarkan pada pertimbangan di atas, baik secara alternatif, kumulatif, atau limitatif ;

Bahwa dalam pertimbangan untuk menyusun HPS dan menetapkan HPS, ada pertimbangan terakhir, yaitu huruf h yang harus dibaca sebagai pertimbangan bebas, yaitu penentuan HPS dipertimbangkan atas informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain apapun asalkan dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa mengenai frasa "dapat dipertanggungjawabkan" menurut hukum didasarkan pada teori legitimasi, yaitu informasi tersebut memiliki dasar kebijaksanaan yang sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa tersebut.

Hal ini berarti HPS yang mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan adalah informasi lain di luar informasi resmi Badan/Instansi Pemerintah atau informasi di luar dari huruf a sampai dengan h. Artinya, Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuka kemungkinan pertimbangan HPS di luar ketentuan huruf a sampai dengan g, asalkan dapat dipertanggungjawabkan dan HPS tidak memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang/Jasa ;

Bahwa karenanya komponen harga yang menjadi harga perkiraan sendiri tidak hanya harga pabrik dikombinasikan dengan harga pasar, melainkan ada komponen harga yang lain atau data-data yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa HPS hanya harga pabrik dikombinasi dengan harga pasar merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar dan beralasan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, maka pertimbangan hukum putusan judex facti mengenai unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, adalah telah terbukti dan terpenuhi ;

11. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Direktur (Operasional) PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak turut serta melakukan, sebab tidak terlibat dalam penyusunan dan penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) maupun dalam penetapan pemenang lelang ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, telah mendakwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Direktur (Operasional) PT. Dinamika Prakarsa Buana bersama dengan Charles Marpaung, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa di atas, bahwa telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada

Hal. 124 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta ini, tidak ada peranan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada waktu Ir. Charles Marpaung, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Analisa Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) untuk Sub Bidang Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2009 yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

Bahwa demikian pula pada waktu Ir. Charles Marpaung, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Dinamika Prakarsa Listerik sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pengadaan Komponen untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum pada Pulau Seribu, telah terbukti bahwa ditetapkannya PT. Dinamika Prakarsa Listerik sebagai pemenang lelang dalam kegiatan pengadaan tersebut adalah karena penawaran yang disampaikan oleh PT. Dinamika Prakarsa Listerik merupakan yang terendah dibandingkan dengan peserta lelang yang lain, jadi bukan karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa di samping itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Ir. Charles Marpaung, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. Charles Marpaung pun tidak pernah menerima hadiah atau janji dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa karenanya telah tidak terpenuhi syarat untuk bentuk "turut melakukan" yaitu kehendak bersama dan pelaksanaan bersama. Dengan demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak terbukti bersama-sama dengan Ir. Charles Marpaung melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

12. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa sama sekali tidak menikmati, sebab yang menerima pembayaran dari Pemda DKI Jakarta i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, sedangkan yang menerima pembayaran dari 6 (enam) rekanan pemenang lelang adalah PT. Dinamika Prakarsa Buana ;

Bahwa telah Pemohon Kasasi II/Terdakwa uraikan di atas, bahwa yang menerima pembayaran dari Pemda DKI Jakarta i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta terkait dengan kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas ini adalah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang (rekanan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta), bukan

Hal. 125 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Dinamika Prakarsa Buana, apalagi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana telah terbukti bukan merupakan perusahaan pemenang lelang dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ini ;

Bahwa yang menjadi pemenang lelang dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas adalah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang, yaitu PT. Astrasea Pasirindo, PT. Gemilang Radja Elektrik, PT. Nelfan Dian Sejahtera, PT. Dinamika Prakarsa Listerik, PT. Tirta Buana Sakti dan PT. Dzyiab Perdana, sehingga yang menerima pembayaran dari Pemda DKI Jakarta i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah 6 (enam) perusahaan pemenang lelang tersebut ;

Bahwa karenanya penambahan kekayaan terkait dengan kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ini, adalah bukan pada PT. Dinamika Prakarsa Buana, apalagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa penambahan kekayaan PT. Dinamika Prakarsa Buana adalah diperoleh secara sah menurut hukum dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang yang membeli produk GE, bukan dari Pemda DKI Jakarta i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;

13. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah menambah atau memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya pada halaman 52 dan seterusnya, menyatakan "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 2011 Nomor : 10/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. serta Memori Banding dari Terdakwa. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, karena terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu :

Hal. 126 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pengusaha di bidang Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa adalah mengganggu program pembangunan yang dilakukan pemerintah ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat edukatif terhadap Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai usaha preventif bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya" ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti tersebut, dengan alasan-alasan bahwa judex facti menambah atau memperberat pidana terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah tidak berdasar dan beralasan, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana telah ternyata tidak ikut sebagai peserta lelang dalam kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak pernah melakukan perbuatan yang menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pengusaha di bidang Pengadaan Barang dan Jasa ;

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun PT. Dinamika Prakarsa Buana tidak pernah menerima pembayaran dari Pemda DKI Jakarta i.c. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta. PT. Dinamika Prakarsa Buana hanya menerima pembayaran dari 6 (enam) perusahaan pemenang lelang kegiatan Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta atas pembelian produk-produk GE berupa Armatur Lengkap dan Komponen Lepas tersebut, sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak benar telah menimbulkan kerugian Negara ;

Bahwa alasan-alasan judex facti menambah atau memperberat pidana terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan merupakan alasan-alasan pemberat yang dibenarkan menurut hukum, tetapi alasan-alasan tersebut hanya didasarkan pada penilaian subyektif Hakim saja, yang mana menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam Bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada halaman 36, alasan-alasan yang bersifat tradisional dan konvensional tersebut sangat tidak relevan ;

Bahwa untuk menambah atau memperberat pidana, judex facti harus dapat

Hal. 127 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan alasan-alasannya pada alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pidana terlalu ringan ;

Bahwa sehingga putusan judex facti yang telah menambah atau memperberat pidana Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah tidak diberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga cukup alasan untuk membatalkan putusan judex facti tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa melawan hukum, karena meminjam perusahaan lain yaitu PT. Dziyab Perdana dan PT. Tirta Buana Sakti untuk ikut pelelangan, sehingga bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 32 ayat (3) dan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.353.644.009,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP No.SR-1436/D6/01/2010 tanggal 30 September 2010;

mengenai alasan-alasan ke-3 dan ke-13 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 128 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, sedangkan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
SJAHMAULA MANAF tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, SH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Sophian Marthabaya, SH.

ttd

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Hal. 129 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 130 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)